



**MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER**

*Mechanism of Calculation, Withholding, Payment and Reporting of Income Tax
Article 4 Paragraph 2 Above The Drainage Chanel Development Service on Public
Works Bina Marga East Java Province Jember*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

oleh

Yoga Firmansyah

NIM 110903101064

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

oleh

Yoga Firmansyah

NIM 110903101064

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Dengan terselesaikannya laporan praktek kerja nyata ini dengan baik, maka sebagai rasa terima kasih, saya mempersembahkan laporan praktek kerja nyata ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Suroto dan Ibu Nurhayati yang selalu memberikan do'a dan dukunganya hingga saat ini;
2. Guru-guru dan dosen-dosenku mulai TK sampai perguruan tinggi;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

MOTO

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.¹

Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar tidak tidur.²

¹ Winston Churchill

² Richard Wheeler

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Firmansyah

NIM : 110903101064

menyatakan bahwa laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember” merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata di kemudian hari laporan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan maka saya bersedia mempertanggung jawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Mei 2015

Yang menyatakan,

Yoga Firmansyah

NIM. 110903101064

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Yoga Firmansyah
NIM : 110903101064
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D3 Perpajakan
Judul : “Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember”

Jember, 29 Mei 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

M. Hadi Makmur, S.Sos., M.A.P.
NIP. 197410072000121001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Jum’at, 29 Mei 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Hermanto Rohman, S.Sos, M.PA.
NIP. 197903032005011001

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.A.P
NIP. 197410072000121001

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Pembangunan saluran Drainase Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember; Yoga Firmansyah, 110903101064; 2015: 58 halaman; Program Studi D III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Jember.

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang dengan tiada mendapat kontrapretasi secara langsung dan digunakan untuk kepentingan umum. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, salah satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah jasa pembangunan yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan kegiatan penggunaan jasa maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertindak sebagai pemotong, Pengusaha kena Pajak (PKP) juga melakukan penyetoran dan pelaporan sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Keuangan Negara Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008.

Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) meliputi:

- 1) Membantu tugas administrasi, rekapitulasi dan mencocokkan pembukuan pembelanjaan alat tulis kantor.
- 2) Untuk mengetahui kegiatan perpajakan yang ada di kantor dan mengetahui undang-undang dan peraturan perpajakan yang digunakan khususnya pada Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi.

Dalam proses penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa pembangunan saluran drainase yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember telah menggunakan tarif yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Pengenaan tarif pajak penghasila pasal 4 ayat (2)

atas jasa pembangunan saluran drainase dikenakan tarif 2% karena penyedia jasa CV. Kianda tergolong badan usaha kecil.

Penyetoran pajak ke Bank persepsi dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP), untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel pada Surat Setoran Pajak (SSP) dan SSP lembar 4 diserahkan ke Bank. Setelah melakukan penyetoran bendahara pengeluaran melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dengan melampirkan bukti potong PPh pasal 4 Ayat (2), SSP lembar ke-2 dan ke-3 dan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2). SSP lembar ke-1 dan ke-5 digunakan sebagai arsip oleh bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember. Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 585/UN25.1.2/SP/2015, D III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember”. Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih pada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswandi, MA., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Sugeng Iswono, MA., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. M. Hadi Makmur, S.Sos., M.A.P., selaku Dosen Pembimbing Laporan sehingga penulis bisa menyelesaikan dengan baik dan benar.
5. Yeni Puspita SE., ME., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Ir. Rasyid, MSc. MM., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember yang telah memberikan ijin untuk penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata.
7. Supito, S.Sos., selaku Kepala Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember yang telah memberikan ijin tempat magang kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Semua, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII perpajakan, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu dosen berikan kelak dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat.


9. R.A Cindra Ayu Setyaningsih, terimakasih yang telah memberikan dukungannya selama ini.

10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran bagi semua pihak demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfa'at

Jember, Mei 2015

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Mekanisme	6
2.2 Pajak Pusat	6
2.2.1 Dasar Hukum	6
2.2.2 Pengertian Pajak	6
2.2.3 Unsur-unsur Pajak	7


2.2.4	Fungsi Pajak	8
2.2.5	Hukum Pajak	8
2.2.5.1	Kedudukan Hukum Pajak	8
2.2.5.2	Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil	8
2.2.6	Pengelompokan Pajak	9
2.2.7	Tata Cara Pemungutan Pajak	10
2.2.8	Asas Pemungutan Pajak	10
2.2.9	Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2.10	Syarat Pemungutan Pajak	11
2.3	Pajak Penghasilan	12
2.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan	12
2.3.2	Subjek Pajak Penghasilan	13
2.3.3	Objek Pajak Penghasilan	14
2.3.4	Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	16
2.3.5	Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	16
2.4	Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	18
2.4.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	18
2.4.2	Objek dan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	19
2.4.3	Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	20
2.5	Jasa Konstruksi	20
2.5.1	Pengertian Jasa Konstruksi	20
2.5.2	Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi	22
2.6	Akuntansi Pajak	25
BAB 3.	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	26
3.1	Sejarah Perusahaan	26
3.2	Struktur Organisasi	28
3.2.1	Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Struktur.....	30
3.3	Personalia	41
3.4	Visi, Misi dan Sasaran	41

3.4.1	Visi	41
3.4.2	Misi	41
3.4.3	Sasaran	42
BAB 4.	HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	43
4.1	Deskripsi Praktek Kerja Nyata	43
4.2	Hasil Praktek Kerja Nyata	45
4.2.1	Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	45
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	45
4.2.3	Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	45
4.3	Subjek, Objek dan Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember	48
4.4	Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase	49
4.4.1	Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase	49
4.4.2	Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase	52
4.4.3	Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase	53
4.4.4	Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasl 4 Ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase	55
4.4.5	Penilaian Atas Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember	56
BAB 5.	PENUTUP.....	57
5.1	Kesimpulan.....	57

5.2 Saran 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah pajak yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember	3
1.2 Daftar Objek PPh pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember	4
4.1 Hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata.....	45
4.2 Kegiatan selama melakukan Praktek Kerja Nyata	45
4.3 Pencatatan jurnal akuntansi pengeluaran jasa konstruksi termin 1	51
4.4 pencatatan jurnal akuntansi pengeluaran jasa konstruksi termin 2	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember	29
4.1 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	52
4.2 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	54
4.3 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	55

LAMPIRAN

1. Permohonan Tempat Magang.
2. Surat Balasan Penerimaan untuk Praktek Kerja Nyata.
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.
4. Surat Dosen Supervisi.
5. Surat Dosen Pembimbing.
6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.
7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata.
9. Daftar Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember Pada Tahun 2014.
10. Daftar Kegiatan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember Pada Tahun 2014.
11. Daftar Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember Pada Tahun 2014.
12. Daftar Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember Pada Tahun 2014.
13. Daftar Kegiatan Pemeliharaan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember Pada Tahun 2014.
14. Surat Perintah Kerja Pembangunan Saluran Drainase.
15. Surat Perintah Mulai Kerja
16. Faktur Pajak.
17. Berita Acara Persetujuan Untuk Pembayaran Pertama.
18. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Ke-2.
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
20. Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2).
21. Surat Setoran Pajak (SSP) Termin 1 dan Termin 2.

22. Bukti Penerimaan Surat.
23. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Jasa Usaha Konstruksi.
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara besar dengan penduduk yang padat, besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipenuhi dari berbagai sektor yang ada di Indonesia. Salah satu sektor penunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbanyak diperoleh dari sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak bumi dan gas, pariwisata dan perdagangan yang dapat memberikan kontribusi dalam pendapatan Negara, sampai saat ini sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta sampai menembus prosentase terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya.

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara dengan bersifat mengikat dan diatur dalam undang-undang tanpa mendapatkan kontrapretasi secara langsung. Pajak dibagi menjadi dua macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah, meskipun pajak terbagi menjadi dua hal itu tidak akan merubah fungsi pajak, yang membedakan hanya jenis pajaknya. Iuran pajak yang sudah masuk kedalam kas negara akan digunakan untuk mendanai kepentingan umum seperti fasilitas umum.

Di Indonesia pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yang meliputi pajak pusat ialah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan pada subjek pajak yang bersangkutan. Dengan demikian pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek pajak lain. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dapat dikenakan tidak hanya pada penghasilan orang pribadi, melainkan juga dikenakan pada kegiatan sewa dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Saat ini negara sedang melakukan pembangunan secara besar-besaran, seperti pembangunan fasilitas umum. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut dibutuhkan jasa konstruksi yang telah disediakan oleh penyedia jasa. Penyedia jasa konstruksi tersebut berasal dari orang pribadi maupun jasa dari perusahaan yang sudah memiliki kualifikasi masing-masing, sehingga tarif yang akan dikenakan berbeda-beda. Karena dalam jasa konstruksi memiliki beberapa jenis tarif, tarif-tarif yang berlaku telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2008.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember adalah salah satu kantor dinas milik pemerintah yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di daerah Jember. Kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember antara lain seperti jalan-jalan provinsi, jembatan untuk penghubung antar daerah dan saluran drainase untuk sistem irigasi dan pencegahan banjir. Setiap tahun Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember memiliki Rencana Strategis untuk pembangunan jangka panjang yang akan dilakukan pembaruan setiap tahunnya.

Selain melakukan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember juga melakukan kegiatan perpajakan antara lain PPh 21, PPh 22, PPh pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semua jenis tersebut adalah pajak pusat, Dinas PU melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya sendiri.

Tabel 1.1 Jumlah pajak yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember
Tahun 2012-2014

Tahun	Jumlah Pajak Penghasilan			PPN
	PPH 21	PPH 22	PPH pasal 4 ayat 2	
2012	Rp. 23.652.645	Rp. 114.566.084	Rp. 1.373.593.495	Rp. 7.659.589.706
2013	Rp. 334.558.132	Rp. 43.124.626	Rp. 1.451.184.236	Rp. 7.530.275.346
2014	Rp. 240.914.727	Rp. 85.639.411	Rp. 1.928.311.282	Rp. 9.684.788.219

Penulis memilih melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember karena di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember mempunyai jenis pajak yang beragam seperti PPh 21, PPh 22, PPh pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga penulis ingin mengetahui tentang mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember tentang PPh Pasal 4 Ayat (2).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Pasal 4 Ayat (2) adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut:

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat hutang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- 2) Penghasilan berupa undian;
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan;
- 5) Dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember adalah jasa konstruksi atas pembangunan saluran drainase, pembangunan jembatan dan pembangunan jalan. Pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember melakukan pembangunan dengan jumlah nilai kontrak sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember Tahun 2014

Objek PPh Pasal 4 Ayat (2)	Jumlah Nilai Kontrak
Pembangunan Saluran Drainase	Rp. 14.400.429.000
Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp. 32.601.023.000
Peningkatan Jalan	Rp. 44.483.096.500
Pembangunan/Peningkatan Jembatan	Rp. 4.404.244.000
Pemeliharaan Jembatan	Rp. 1.836.653.000

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember melakukan perjanjian kontrak kerja dengan orang pribadi atau badan sebagai penyedia jasa konstruksi. Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember ada 2 (dua) jenis kontrak kerja yaitu kontrak kerja dengan lelang (tender) dan kontrak kerja dengan penunjukan langsung. Kontrak kerja dengan lelang (tender) dilakukan karena nilai nominal dari proyek tersebut diatas Rp. 200.000.000,00 sedangkan kontrak kerja dengan penunjukan langsung mempunyai nominal dibawah Rp. 200.000.000. CV. Kianda sebagai salah satu penyedia jasa yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember, jasa yang dapat digunakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, jasa pengawasan konstruksi. Dalam kontrak kerja tersebut, CV. Kianda sebagai pelaksana konstruksi, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember sebagai perencana dan pengawas konstruksi. CV. Kianda mendapatkan proyek pembangunan dengan nilai nominal sebesar Rp. 145.192.000,00 maka kontrak kerja tersebut dilakukan dengan penunjukan langsung.

Alasan penulis mengambil CV. Kianda adalah pada saat penulis melakukan diskusi dengan Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember yang menyarankan CV. Kianda sebagai bahan laporan untuk Praktek Kerja Nyata, karena CV. Kianda dianggap loyal dalam hal data dan mudah bekerjasama dengan penulis untuk melakukan laporan Praktek Kerja Nyata khususnya jasa konstruksi atas pembangunan saluran drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang ditimbulkan adalah:

Bagaimana mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa pembangunan saluran drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember?

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

- a. Untuk mengetahui objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) khususnya usaha jasa konstruksi yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember saat Praktek Kerja Nyata.
- b. Untuk mengetahui cara penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

1.2.2 Manfaat

- a. Bisa mengetahui dan mempraktekan cara menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.
- b. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja dalam bidang perpajakan.
- c. Untuk melatih kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek.

BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan secara berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap, dan memiliki pola yang telah ditentukan. Ada beberapa faktor seperti: tujuan, waktu, fasilitas, tenaga kerja, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

2.2 Pajak Pusat

2.2.1 Dasar Hukum

Undang-undang yang mengatur tentang PPh Pasal 4 ayat 2 tentang jasa konstruksi yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Jasa Usaha Konstruksi

2.2.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011;1). Supriyanto (2011:2) Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan diatur oleh undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya kompensasi langsung. Pajak yang telah dipungut tidak mendapatkan kontrapretasi dari Negara secara langsung, karena pajak yang telah dipungut akan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakat luas, misalnya pembayaran pajak yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan jalan, kantor instansi pemerintahan, untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang posisinya sebagai pelayan masyarakat, membiayai pengadaan kebutuhan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lain-lain.

2.2.3 Unsur-unsur Pajak

Unsur-unsur Pajak menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2011:1) dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.4 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1) ada dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.2.5 Hukum Pajak

2.2.5.1 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur satu individu dengan individu lainnya;
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - a) Hukum Tata Negara
 - b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - c) Hukum Pajak
 - d) Hukum Pidana

Dengan demikian hukum pajak merupakan bagian dari hukum public. Hukum pajak menganut hukum imperative, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda (Mardiasmo, 2011;4).

2.2.5.2 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Menurut Mardiasmo (2011;5) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam hukum pajak yakni:

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu yang timbul dan dihapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
- b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak;
 - b) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak;
 - c) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

2.2.6 Pengelompokan Pajak

- a. Menurut Golongannya
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain.
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

- a. Stelsel Pajak (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan objeknya (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

- b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

- c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan stelsel campuran antara stelsel nyata dan anggapan.

2.2.8 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak perlu adanya asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Mardiasmo (2011:7) asas–asas pemungutan pajak yaitu :

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

- c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.9 Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.10 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang–undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang–undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing–masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang–undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang–undang perpajakan yang baru.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan pada subjek pajak yang bersangkutan. Dengan demikian pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek pajak lain. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

- 1) a. Orang pribadi;
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 2) Badan.
- 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

- 1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Subjek Orang pribadi, yaitu
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - b) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

 - a) Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pembiayaannya bersumber berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) Penerimaan dimasukkan kedalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - d) Pembukunya diperiksa oleh aparat fungsional negara.
 - c. Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Peredaran Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain:

- 1) Wajib Pajak dalam negeri
 - a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia;
 - b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto;
 - c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak umum (tarif UU PPh pasal 17);
 - d. Wajib menyampaikan SPT.
- 2) Wajib Pajak luar negeri
 - a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
 - b. Dikenakan pajak atas penghasilan bruto;
 - c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak sepadan (tarif UU PPh pasal 26);
 - d. Tidak wajib menyampaikan SPT.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut (Mardiasmo, 2011: 159-161) yang menjadi objek pajak ada;ah penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian uang;
- g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau Imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan kurs selisih mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuaran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum kena pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan, yaitu (Mardiasmo, 2011:158-159):

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
 - b) Negara yang bersangkutan memberikan timbal balik.
- c. Organisasi internasional, dengan syarat:
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b) Tidak menjalankan usaha dan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - a) Bukan warga negara Indonesia.
 - b) Tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.5 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan, yaitu (Mardiasmo, 2011:161-163):

- 1) a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau di sahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau di sahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah;

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) Warisan;
 - 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal;
 - 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerinyah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);
 - 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa;
 - 6) Deviden atau bagian laba yang diterima atau yang diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 - 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- 11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 13) Bantuan dan santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya,

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Mardiasmo, 2011:285).

2.4.2 Objek dan Subjek PPh Pasal 4 Ayat 2

Objek PPh Pasal 4 Ayat (2):

- 1) Penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi;
- 2) Penghasilan dari penjualan saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
- 3) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- 4) Penghasilan berupa hadiah atau undian;
- 5) Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan;
- 6) Penghasilan dari jasa usaha konstruksi;
- 7) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan;
- 8) Revaluasi aktiva tetap;
- 9) Penghasilan berupa deviden yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
- 10) Penghasilan berupa Bunga Simpanan Koperasi.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dapat dikenai pajak penghasilan bersifat final yang diatur dalam Undang-Undang nomor 36 pasal 4 ayat (2). Subjek pajak dibedakan menjadi 2 (dua), subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.4.3 Wajib Pajak PPh pasal 4 Ayat (2)

Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 pasal 1 ayat 2 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5 Jasa Konstruksi

2.5.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Mulai 1 Januari 2008, melalui PP nomor 51 tahun 2008, pengenaan PPh terhadap usaha jasa konstruksi kembali diubah dan ditetapkan bersifat final. Berikut ini adalah pengertian menurut PP nomor 51 Tahun 2008:

- a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- b. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- c. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- d. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
- e. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan.
- f. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

2.5.2 Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Tarif atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif pajak penghasilan yang bersifat final, yang besar tarifnya telah ditetapkan dalam PP nomor 51 Tahun 2008, dan berdasarkan pasal 10 Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi nomor 11a Tahun 2008 telah disebutkan tentang pembagian jenjang kompetensi kualifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi kedalam gred. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa pelaksanaan konstruksi menurut bidang, sub bidang dan bagian sub bidang pekerjaan konstruksi dan menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha. Gred kualifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi yaitu:

a. Kualifikasi Usaha Besar:

- a) Gred 7 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp. 1.000.000.000 s/d tak terbatas. Dimana badan usaha harus bersertifikat ISO 9000-94 atau versi 2000, berbadan hukum PT dan pernah mempunyai SBU M/gred 6 yaitu badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan B2/gred 6 dan memperoleh total nilai Rp. 7.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp. 10.000.000.000.
- b) Gred 6 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 25.000.000.000. dimana badan usaha memiliki divisi terpisah untuk perencanaan, operasional, keuangan dan administrasi personalia, berbadan hukum PT, pernah mempunyai SBU M/gred 5 yaitu badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan M/gred 6 dan telah memperoleh total nilai Rp. 7.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp. 5.000.000.000.

- b. Kualifikasi Usaha Menengah:
- a) Gred 5 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000. dimana bagi badan usaha baru harus memiliki penanggung jawab badan (PJB) yang bersertifikat keahlian kerja yang memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun sesuai dengan bidang yang dimohon, jumlah sub bidang yang dimiliki gred 5 yaitu 4 sub bidang dalam hal ini badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan K1/gred 4 dan telah memperoleh total nilai Rp. 2.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp. 500.000.000. sedangkan bagi badan usaha baru berdiri nilai minimum pekerjaan diukur dari nilai PJT/PJB yang dimiliki dengan NPs = Rp. 500.000.000.
- c. Kualifikasi Usaha Kecil:
- a) Gred 4 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp. 0 s/d Rp. 1.000.000.000. dimana pernah memiliki SBU K2 atau gred 3 yaitu dimana badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan K2/gred 3 dan telah memperoleh total nilai Rp. 600.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp. 150.000.000.
 - b) Gred 3 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp. 0 s/d Rp. 600.000.000. dimana pernah memiliki SBU K3 atau gred 2 yaitu dimana badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan pada gred 2 dan telah memperoleh total nilai Rp. 200.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp. 150.000.000.
 - c) Gred 2 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp. 0 s/d Rp. 300.000.000. Dimana bagi badan usaha yang baru berdiri harus memiliki penanggung jawab teknik (PJT) yang

bersertifikat keterampilan kerja yang memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun, jumlah sub bidang yaitu maksimal 3 sub bidang.

- d) Gred 1 (usaha orang perseorangan) yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000. Diharuskan memiliki NPWP.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi dan Pengawas Konstruksi disebutkan bahwa penggolongan kualifikasi usaha jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawas konstruksi dapat dibagi jenjang kompetensinya dalam Gred. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha dan menurut bidang dan sub bidang dan layanan/sub layanan pekerjaan konstruksi. Gred kualifikasi usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Kualifikasi Usaha Besar yaitu:
 - a) Gred 4 dengan nilai Rp. 400.000.000 s/d tak terbatas.
- b. Kualifikasi Usaha Menengah yaitu:
 - a) Gred 3 dengan nilai Rp. 400.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000.
- c. Kualifikasi Usaha Kecil yaitu:
 - a) Gred 2 dengan nilai Rp. 0 s/d Rp. 400.000.000.
 - b) Gred 1 (usaha orang perseorangan) dengan nilai Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan PP nomor 51 Tahun 2008 yaitu:

- a. Jasa Perencanaan Konstruksi:
 - a) 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat usaha (SBU).
 - b) 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.
- b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi:
 - a) 2% (dua persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha kecil.

- b) 3% (tiga Persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha menengah maupun besar.
- c) 4% (empat persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.
- c. Jasa Pengawasan Konstruksi:
 - a) 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.
 - b) 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.

2.6 Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak menurut Supriyanto (2011:2) berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Perusahaan

Sejarah merupakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berpengaruh bagi kehidupan suatu bangsa, organisasi atau instansi pemerintah. Oleh karena itu banyak yang tahu suatu kejadian merupakan pedoman atau ilmu pengetahuan untuk generasi yang akan datang. Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdapat nilai-nilai historis yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga zaman, yaitu:

1) Zaman Penjajahan Belanda.

Pada zaman penjajahan Belanda istilah Pekerjaan Umum adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Openbare Werken*, yang pada zaman Hindia Belanda disebut *Waterstaat Swerken*. Dilingkungan pusat pemerintahan dibina oleh Departemen Transportasi dan Pekerjaan Umum. Departemen Pekerjaan Umum dikepalai oleh Direktur, yang membawahi beberapa sub bagian sesuai dengan tugas/wewenang Departemen ini. Yang meliputi bidang Pekerjaan Umum (*Openbare Werken*) yaitu:

- a. *Lands Gebouwen* (Tanah Bangunan)
- b. *Wegen* (Jalan)
- c. *Irrigatie* (Irigasi)
- d. *Constructie Bureau* (Konstruksi untuk Jembatan)

Selain yang tersebut diatas, yang meliputi bidang Pekerjaan Umum (*Openbare Werken*) adalah Departemen Pelabuhan, Kelistrikan dan Penerbangan Sipil.

2) Zaman Penjajahan Jepang.

Setelah Belanda menyerahkan Indonesia pada perang pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatra dan Indonesia Timur dan tidak ada pusat pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke-3 wilayah pemerintahan tersebut.

Dibidang Pekerjaan Umum pada setiap wilayah organisasi pemerintahan militer Jepang tersebut, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang. Kantor Pusat Transportasi dan Pekerjaan Umum di Bandung dinamakan *Kotobu Bunsitsu*, sejak saat itu istilah Pekerjaan Oemoem (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), Pekerjaan Umum (PU) mulai digunakan.

Kotobu Bunsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di karisidenan-karisidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri.

3) Zaman Setelah Kemerdekaan.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia berangsur-angsur mulai merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang baik di Pusat Pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun di daerah-daerah.

Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka para Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W.(dikenal dengan Gedung Sate).

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda sebelum perang, datang tentara sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain Gedung Sate yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu iu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa 3 Desember 1945).

Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintahan Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementrian Pekerjaan Umum. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka Pusat Pemerintahan RI di Yogyakarta berpindah lagi ke Jakarta.

Sejak tahun 1945, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami banyak perubahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada saat itu. Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir. Soetami sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.


Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama pada masa Orde Baru. Kembali organisasi Pekerjaan Umum dibentuk dengan Ir. Soetami sebagai Menteri. Dengan surat keputusan Menteri Pekerjaann Umum pada tanggal 17 Juni 1968 no.3/PRT/1968 dan dirubah dengan Peraturan Menteri PUT pada tanggal 1 Juni 1970 no.4/PRT/1970. Departemen Pekerjaan Umum telah memiliki susunan struktur organisasi.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan kerangka yang saling berhubungan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Struktur organisasi menunjukkan tingkatan jabatan dari jabatan tertinggi sampai jabatan terbawah. Fungsi dari struktur organisasi adalah untuk menjelaskan tentang wewenang dan tanggung jawab masing-masing kegiatan operasionalnya, menjelaskan masing-masing tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki masing masing karyawan sehingga setiap tanggung jawab dan wewenang dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.

Gambar 3.1

STRUKTUR ORGANISASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN JEMBER



3.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Struktur

Tugas dan Tanggung jawab masing-masing struktur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Jember
 - 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Jember dan semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah jember.
- b. Sekertariat
 - 1) Sekertariat mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, perencanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan serta surat menyurat dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sekertariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Pengkoordinasian dan sinkronisasi dalam bidang penyusunan program anggaran dan tugas administrasi secara terpadu;
 - b) Pengkoordinasian dengan instansi di Lingkunga Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kemasyarakatan;
 - c) Pengawasan dan pengendalian dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - d) Pengkoordinasian pembinaan dan evaluasi secara berkala dalam penyelenggaraan kegiatan di tingkat UPT;
 - e) Penyiapan bahan dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran serta pelaporan Pertanggung jawaban Keuangan;
 - f) Pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - g) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - h) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; dan
 - i) Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.
 - 3) Sekertariat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian;

- b) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
- 4) Sub Bagian yang dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kehumasan dan perlengkapan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan tatausaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas;
 - b) Pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan;
 - c) Pelaksanaan rumah tangga dan protocol;
 - d) Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;
 - e) Evaluasi dan pelaporan bidang administrasi pekantoran dan perlengkapan;
 - f) Mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik dinas;
 - g) Persiapan upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
 - h) Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat;
 - i) Pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pension pegawai dilingkungan dinas;
 - j) Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai lingkungan dinas;
 - k) Penyusunan formasi pegawai lingkungan dinas;
 - l) Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;

- m) Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
 - n) Pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
 - o) Pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, pengundangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
 - p) Penyiapan bahan untuk penyusunan lokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan
 - q) Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas.
- d. Sub Bagian Perencanaan
- 1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan anggaran dan laporan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyiapan bahan perumusan rencana program di bidang Bina Marga;
 - b) Penyusunan program dan kegiatan dinas di bidang jalan dan jembatan;
 - c) Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d) Pelaksanaan fungsi organisasi dan tata laksana;
 - e) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - f) Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas.
- e. Sub Bagian Keuangan
- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penghimpunan dan pengelolaan bahan untuk penyusunan anggaran;
 - b) Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;

- c) Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - d) Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - e) Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - f) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran dinas; dan
 - g) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan.
- f. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 1) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan dan perijinan jalan serta pemeliharaan peralatan dan perbekalan dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program, estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b) Pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c) Penelitian dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
 - d) Pelaksanaan pemanfaatan jalan dan pemberian rekomendasi serta perijinan jalan;
 - e) Pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perbekalan; dan
 - f) Pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.
 - 3) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari:
 - a) Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Jembatan.

- 4) Seksi yang dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

g. Seksi Pemeliharaan Jalan

- 1) Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemeliharaan jalan dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;
 - b) Penyusunan dan pemutakhiran program pemeliharaan jalan;
 - c) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan serta penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam; dan
 - d) Pembinaan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan serta kegiatan penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam.

h. Seksi Pemeliharaan Jembatan

- 1) Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemeliharaan jembatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jembatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan;
 - b) Penyusunan dan pemutakhiran program pemeliharaan jembatan;
 - c) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan serta penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam; dan

- d) Pembinaan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jembatan serta kegiatan penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam.
- i. Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - 1) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembanguana dan peningkatan jalan dan jembatan dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
 - b) Pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan;
 - c) Penelitian dan pengkajian dokumen tekhnis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
 - d) Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan jalan dan penggantian jembatan.
 - 3) Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan dan Jembatan terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan & Peningkatan Jalan;
 - b) Seksi Pembangunan & Peningkatan Jembatan.
 - 4) Seksi yang dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan dan Jembatan.
- j. Seksi Pembangunan & Peningkatan Jalan
 - 1) Seksi Pembanguana & Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembangunan dan peningkatan jalan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan dan Jembatan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pembangunan & Peningkatan Jalan sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
 - b) Penyusunan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
 - c) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan; dan
 - d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan.
- k. Seksi Pembangunan & Peningkatan Jembatan
 - 1) Seksi Pembanguna & Peningkatan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembangunan dan peningkatan jembatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pembangunan & Peningkatan Jembatan sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan;
 - b) Penyusunan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jembatan;
 - c) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan; dan
 - d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jembatan.
- l. Bidang Peralatan dan Perbekalan
 - 1) Bidang Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang peralatan dan perbekalan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kebutuhan peralatan termasuk peralatan kantor dan perbekalan untuk pelaksanaan tugas dinas;
 - b) Pemrosesan pinjaman penggunaan peralatan berat bagi perorangan/badan usaha membuat surat permohonan ijin pemakaian alat berat kepada Kepala Dinas;
 - c) Pengaturan pendistribusian peralatan/tata peralatan berat dan mengatur pemakaian peralatan berat;
 - d) Pelaksanaan administrasi peralatan dan perbekalan serta administrasi pendapatan/retribusi serta peralatan berat; dan
 - e) Penataan dan perbaikan kendaraan dan peralatan berat.
- 3) Bidang Peralatan dan Perbekalan terdiri dari:
- a) Seksi Peralatan; dan
 - b) Seksi Perbekalan.
- 4) Seksi yang dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan.
- m. Seksi Peralatan
- 1) Seksi Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Peralatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan pengadaanya;
 - b) Perawatan dan pemeliharaan segala kendaraan dan peralatan berat;
 - c) Pengoprasionalan dan pengendalian kendaraan dan peralatan berat yang digunakan perorangan maupun Badan Usaha;
 - d) Pengujian dan kekayaan peralatan berat; dan
 - e) Penginventarisasian kendaraan peralatan berat.
- n. Seksi Perbekalan

- 1) Seksi Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbekalan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Perbekalan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana kebutuhan peralatan termasuk alat berat untuk pelaksanaan tugas Dinas;
 - b) Pemrosesan perijinan penggunaan peralatan berat bagi perseorangan maupun Badan Usaha;
 - c) Pengaturan pendistribusian pemakaian/sewa peralatan berat;
 - d) Pengadministrasian pendapatan retribusi peralatan berat; dan
 - e) Penyusunan inventarisasi dan laporan peralatan dan perbekalan serta penggunaannya.
- o. Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan
 - 1) Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perencanaan teknis jalan dan jembatan serta melaksanakan pengawasan, pemanfaatan daerah milik jalandan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan perencanaan teknis, pengawasan dan penyusunan program kegiatan pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b) Penyelenggaraan pemantauan pemanfaatan jalan;
 - c) Penyelenggaraan usulan tindakan turun tangan dan laporan hasil pengawasan pemanfaatan jalan.
 - 3) Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan; dan
 - b) Seksi Pengawasan , pemanfaatan Daerah Milik Jalan.

- 4) Seksi yang dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan.
- p. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan
- 1) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis jalan dan jembatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penghimpunan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis jalan dan jembatan;
 - b) Pelaksanaan survey, study kekayaan dalam rangka perencanaan teknis jalan dan jembatan;
 - c) Penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya dalam rangka teknis perencanaan jalan dan jembatan;
 - d) Penataan, analisa dan evaluasi tentang status jalan dan jembatan;
 - e) Pengelolaan, penyajian, penyimpanan, pemetaan dan pemutakhiran data jalan dan jembatan.
- q. Seksi Pengawasan, Pemanfaatan daerah Milik Jalan
- 1) Seksi Pengawasan, Pemanfaatan daerah Milik Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengawasan, pemanfaatan daerah milik jalan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengawasan, Pemanfaatan daerah Milik Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana pengawasan pemanfaatan jalan;
 - b) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan jalan;

- c) Pengavaluasan dan pengkajian data laporan kondisi pada daerah manfaat jalan dan daerah milik jalan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - d) Penelitian dan pengkajian berkas permohonan ijin pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan;
 - e) Pelaksanaan survey ke lokasi yang diminta/dimohon, untuk untuk mengetahui kondisi riil serta menganalisa dampak lingkungannya sebagai bahan pemberian ijin;
 - f) Penginventarisasian data batas waktu pemberian ijin pemanfaatan daerah milik jalan sebagai bahan pemberitahuan kepada pemegang ijin;
 - g) Pembuatan laporan tentang kondisi keberadaan pohon-pohon pelindung dan rambu lalu lintas; dan
 - h) Penyusunan laporan hasil pengawasan dan merumuskan usulan tindakan turun tangan.
- r. Unit Pelaksana Teknis
- 1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang bina marga yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan atau beberapa kecamatan melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas UPT mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas;
 - b) Pelaksanaan kebijakan program kegiatan dinas;
 - c) Pengelolaan, pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana prasarana; dan
 - d) Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan pembinaan pengamanan dan peningkatan pelayanan.
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember
 - a) UPTD PU Wilayah Jember Kota;

- b) UPTD PU Wilayah Arjasa;
- c) UPTD PU Wilayah Sukowono;
- d) UPTD PU Wilayah Kalisat;
- e) UPTD PU Wilayah Mayang;
- f) UPTD PU Wilayah Tempurejo;
- g) UPTD PU Wilayah Rambipuji;
- h) UPTD PU Wilayah Jenggawah;
- i) UPTD PU Wilayah Tanggul;
- j) UPTD PU Wilayah Kencong;
- k) UPTD PU Wilayah Umbulsari.

3.3 Personalia

Dalam sebuah perusahaan atau instansi dibutuhkan tenaga kerja untuk membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan tenaga kerja merupakan aset bagi perusahaan atau instansi besar maupun kecil. Dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember membutuhkan pegawai yang jujur, berkualitas dan dapat bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam melaksanakan semua kegiatan yang berada dilapangan maupun non lapang.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tenaga kerja sebanyak 430 pegawai. Daftar hadir yang digunakan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga masih menggunakan daftar hadir manual yaitu dengan menandatangani daftar hadir yang sudah disediakan, daftar hadir tersebut juga digunakan untuk melakukan absensi saat apel pagi dilaksanakan.

3.4 Visi, Misi, dan Sasaran

3.4.1 Visi

Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan program penyelenggaraan jalan, diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang yaitu terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di

seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

3.4.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi program penyelenggaraan jalan, maka Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember adalah :

- 1) Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional.
- 2) Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dan dikawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional.
- 3) Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai.

3.4.3 Sasaran

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember dan untuk mencapai tujuan Kementerian Pekerjaan Umum, maka tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi. Sasaran yang diharapkan adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah.
- 2) Meningkatkan kapasitas jalan nasional sepanjang 19.370 km.

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa DIII Perpajakan Universitas Jember. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan syarat mata kuliah yang harus dipenuhi oleh mahasiswa DIII Perpajakan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) mahasiswa harus sudah menyelesaikan mata kuliah dengan jumlah SKS sebesar 100 SKS dari total keseluruhan SKS yaitu 114 SKS, jika mahasiswa belum dapat menyelesaikan mata kuliah dengan beban 100 SKS maka Praktek Kerja Nyata (PKN) tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dilaksanakan pada perusahaan BUMN, BUMD, instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta dengan ketentuan adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan untuk melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN). Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berfungsi untuk menerapkan semua teori dan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan saat berada di bangku kuliah pada dunia kerja. Untuk merealisasikan Praktek Kerja Nyata (PKN) mahasiswa harus memprogram mata kuliah Praktek Kerja Nyata (PKN) pada saat yang sudah ditentukan oleh akademik.

Sebelum melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN), mahasiswa diharuskan melalui beberapa tahapan yang disyaratkan. Adapun tahap-tahap yang dilalui penulis sebelum melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

a. Pembekalan

Pemberian pembekalan yang diberikan oleh pihak fakultas sebagai tahapan awal untuk melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu pengarahan mengenai prosedur pelaksanaan Pratek Kerja Nyata (PKN).

b. Penentuan Tempat Praktek Kerja Nyata

Dalam penentuan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) mahasiswa diberikan kesempatan untuk mencari dan menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN) akan dilaksanakan. Praktek Kerja Nyata (PKN) di sebuah perusahaan atau instansi milik negara maupun swasta, dalam hal ini mahasiswa diwajibkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN). Setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan mahasiswa dapat melakukan survei ke tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN) yang bersangkutan.

c. Observasi

Observasi ke tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan sebelum menyerahkan proposal permohonan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN). Hal tersebut berguna untuk mengetahui sesuai atau tidaknya perusahaan atau instansi tersebut untuk dijadikan sebagai tempat Praktek Kerja Nyata (PKN). Selanjutnya jika mahasisiwa sudah merasa sesuai dengan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN), maka mahasiswa dapat mengajukan proposal kepada perusahaan atau instansi tersebut. Setelah mendapatkan surat balasan atas diterimanya tempat permohonan Praktek Kerja Nyata (PKN) pihak Fakultas akan memberikan surat tugas Praktek Kerja Nyata (PKN) kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada perusahaan atau instansi tersebut.

4.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan mahasiswa pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No.2 Jember.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 18 Maret 2015. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan menurut jam kerja kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember, yaitu:

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Jum'at	07.00 s/d 15.00
Sabtu s/d Minggu	Libur

4.2.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember, yaitu:

Tabel 4.2 : Kegiatan selama melakukan Praktek Kerja Nyata

Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)
Minggu Pertama 16 Februari s/d 22 Februari	a. Diterima untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan menyerahkan Surat Tugas dari FISIP. b. Penempatan Praktek Kerja	Ka. Sub. Bagian Umum

Nyata pada Bagian Keuangan.

- c. Mendapatkan penjelasan tentang peraturan dan penempatan oleh Bapak Supito, S.sos sebagai Ka. Sub. Bagian Keuangan.
- d. Perkenalan dengan karyawan dan karyawan Dinas PU.
- e. Mendapat penjelasan tentang jenis pajak yang ada pada Dinas PU oleh Bapak Supito, S.sos.
- f. Mendapatkan penjelasan tentang alur terjadinya kontrak konstruksi oleh Bapak Supito, S.sos.

-
- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| Minggu kedua 23 Februari s/d 1 Maret | <p>a. Melakukan pendataan untuk syarat kelengkapan pelaporan SPT pajak penghasilan karyawan dan karyawan Dinas PU.</p> <p>b. Menginput data gaji karyawan dan karyawan Dinas PU.</p> <p>c. Mendapatkan penjelasan tentang PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi oleh Ibu Honi Listyowati.</p> <p>d. Mendapat penjelasan tentang</p> | Bendahara Pengeluaran |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
-

		alur sebelum terjadinya pembangunan yang menggunakan jasa konstruksi.		
Minggu ketiga 2 Maret s/d 8 Maret	a.	Membantu mempersiapkan dokumen-dokumen untuk monitoring anggaran belanja ATK pada Dinas PU.	Ka.	Sub. Bagian Keuangan
	b.	Mengumpulkan informasi untuk melengkapi Laporan Tugas Akhir.		
	c.	Mendapatkan penjelasan tentang Rencana Strategis pembangunan.		
	d.	Membantu pengisian SPT pajak penghasilan secara manual.		
Minggu keempat 9 Maret s/d 17 Maret	a.	Mendatangi CV. Kianda untuk mengumpulkan data untuk melengkapi Laporan Tugas Akhir.	Bendahara	Pengeluaran
	b.	Melakukan pencocokan NPWP karyawan dan karyawan Dinas PU.		
	c.	Merekapitulasi pendapatan dari pemanfaatan Rumija, Lab Ordil dan Penyewaan alat-alat berat.		

d. Membantu mengevaluasi data-data konstruksi yang sudah terselesaikan.

4.3 Subjek, Objek dan Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dapat dikenai pajak penghasilan bersifat final yang diatur dalam Undang-Undang nomor 36 pasal 4 ayat (2). Subjek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi adalah kontraktor sebagai pelaksana konstruksi dari penyedia jasa yaitu CV. Kianda.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi adalah:

- 1) Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- 2) Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan.
- 3) Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan.

Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 pasal 1 ayat 2 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi adalah bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember.

Di Indonesia mempunyai tiga sistem pajak yaitu *Self Assesment System*, *Official Assesment System* dan *With Holding System*. Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember menggunakan sistem *Self Assesment System* karena Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporannya sendiri.

4.4 Mekanisme Penghitungan, Pemotangan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase

4.4.1 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi yang bersifat final, sesuai dengan PP nomor 51 Tahun 2008. Besarnya pajak yang dipotong atas PPh pasal 4 ayat (2) dengan jenis tarif yang sesuai dengan PP nomor 51 Tahun 2008 yaitu:

- 1) Jasa Perencanaan Konstruksi:
 - a. 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha (SBU);
 - b. 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.
- 2) Jasa Pelaksanaan Konstruksi:
 - a. 2% (dua persen), jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha kecil;
 - b. 3% (tiga persen), jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar;

- c. 4% (empat peraeen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha.
- 3) Jasa Pengawasan Konstruksi:
- a. 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha;
 - b. 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.

Tarif-tarif tersebut baik yang diterima Wajib Badan maupun Wajib Orang pribadi dari jumlah bruto nilai jasa pembangunan saluran drainase pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember.

$$\text{PPh Final} = \text{Tarif} \times \text{Jumlah Bruto Nilai Jasa}$$

Dalam kegiatan pembangunanya, Dinas Pekerjaan Umum melakukan kontrak kerja dengan penunjukan langsung pada penyedia jasa konstruksi yaitu CV. Kianda. Jasa yang ada dalam kegiatan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember adalah jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember melakukan pembangunan saluran drainase pada tahun 2014, dengan CV. Kianda sebagai pelaksana konstruksi dengan sertifikasi kualifikasi usaha kecil maka akan dikenakan tarif 2% atas nilai kontrak kerja sebesar Rp. 145.192.000,00. Maka penghitungan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah:

Pada tanggal 9 juni 2014 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember menggunakan usaha jasa konstruksi dari CV. Kianda untuk membangun saluran drainase dengan harga borongan Rp. 145.192.000,00. Dengan cara pembayaran dibagi menjadi 2 termin yaitu termin pertama sebesar 95% dan 5%. Berdasarkan kemajuan pekerjaan yang sesuai dengan perjanjian, maka penghitungan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Termin 1 dibayarkan 95% dari harga borongan (termasuk PPN 10%)

$$95\% \times \text{Rp.}145.192.000 = \text{Rp.} 137.932.400$$

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp.}137.932.400 = \text{Rp.} 125.393.091$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp.} 125.393.091 = \text{Rp.} 12.539.309$$

$$\text{PPH pasal 4 ayat (2)} = 2\% \times \text{Rp.} 125.393.091 = \text{Rp.} 2.507.862$$

Jadi PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong sebesar Rp. 2.507.862,-

Berdasarkan transaksi tersebut maka pencatatan akutansinya yaitu:

Tabel 4.3 Pencatatan Jurnal Akutansi Pengeluaran Jasa Konstruksi termin 1

Tanggal	Nama Akun	Debit	Kredit
9 Juni 2014	Biaya pembangunan saluran drainase	Rp. 137.932.400	
	Kas		Rp. 137.932.400

- 2) Termin 2 dibayarkan 5% dari harga borongan (termasuk PPN)

$$5\% \times \text{Rp.} 145.192.000 = \text{Rp.} 7.259.600$$

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp.} 7.259.600 = \text{Rp.} 6.599.636$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp.} 6.599.636 = \text{Rp.} 659.964$$

$$\text{PPH pasal 4 ayat (2)} = 2\% \times \text{Rp.} 6.599.636 = \text{Rp.} 131.993$$

Jadi PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong sebesar Rp. 131.993,-

Berdasarkan transaksi tersebut maka pencatatan akutansinya yaitu:

Tabel 4.4 Pencatatan Jurnal Akutansi Pengeluaran Jasa Konstruksi termin 2


Tanggal	Nama Akun	Debit	Kredit
9 Juni 2014	Biaya pembangunan saluran drainase	Rp. 131.993	
	Kas		Rp. 131.993

4.4.2 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember merupakan pengguna jasa konstruksi atas pembangunan saluran drainase, maka Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember harus melakukan kewajiban perpajakannya dengan melakukan pemotongan pajak penghasilan yang sesuai dengan PMK No.187/PMK.03/2008. Perusahaan harus memotong pajak penghasilan atas pembangunan saluran drainase dengan tarif pajak konstruksi yang telah ditentukan dalam PP nomor 51 Tahun 2008.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai pemotong PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang telah digunakan untuk pembangunan saluran drainase yang berasal dari penyedia jasa. Penyedia jasa tersebut adalah CV. Kianda yang telah melakukan kontrak kerja dengan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember atas jasa pembangunan saluran drainase. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) dilakukan oleh bagian keuangan bendahara pengeluaran Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember. Pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) hanya dilakukan sekali karena nilai kontrak dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Gambar 4.1 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember dan CV. Kianda melakukan kerja sama atas pembangunan saluran drainase.
- 2) Bendahara pengeluaran Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas jasa pembangunan saluran drainase.

4.4.3 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase

Penyetoran pajak pada Bank Jatim paling lambat adalah tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Pada saat melakukan penyetoran ke Bank Jatim bendahara pengeluaran membawa Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, lembar ke-4 dan lembar ke-5, pihak Bank Jatim akan mengambil SSP lembar ke-2 dan lembar ke-4. Surat Setoran Pajak terdiri dari 5 rangkap yaitu:

Lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak.

Lembar ke-2: untuk KPP melalui KPPN.


Lembar ke-3: untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP.

Lembar ke-4: untuk bank persepsi, kantor pos dan giro.

Lembar ke-5: untuk arsip Wajib Pajak pungut atau pihak lain.

Jika saat jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari berikutnya. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan, jika mengalami keterlambatan pelaporan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Gambar 4.2 Mekanisme penyetoran PPh pasal 4 ayat (2)



Keterangan:


- a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember menunjuk bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran tagihan CV. Kianda atas jasa pembangunan saluran drainase.
- b. Bendahara pengeluaran memberikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada CV. Kianda untuk melakukan pembayaran.
- c. CV. Kianda memberikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada bendahara PEMDA.
- d. Bendahara PEMDA melakukan pembayaran tagihan ke CV. Kianda dengan cara melakukan transfer ke rekening CV. Kianda. Setelah melakukan pembayaran bendahara PEMDA akan memberikan bukti pembayaran berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada bendahara pengeluaran Dinas PU.
- e. Setelah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bendahara pengeluaran Dinas PU akan memberikannya SP2D kepada CV. Kianda sebagai bukti bahwa pembayaran telah diberikan.

- f. Bendahara pengeluaran melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa pembangunan saluran drainase ke Bank Jatim dengan membawa SSP lembar ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5.

4.4.4 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase

Berdasarkan PMK. No. 187/PMK.03/2008 pasal 6 ayat (1) pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember wajib melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari bulan berikutnya, setelah dilakukan pemotongan dan pembayaran pajak. Pada saat melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember harus membawa SSP lembar ke-2 dan ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP), SPT masa PPh pasal 4 ayat (2), lampiran bukti potong PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi, daftar bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat (2), bukti setor dari Bank Jatim. Sedangkan SSP lembar ke-1 dan ke-5 diserahkan ke bendahara pengeluaran untuk arsip dan pembukuan wajib pajak.

Gambar 4.3 mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)



Keterangan:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember menunjuk Bendahara pengeluaran untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama Jember.
- b. Bendahara pengeluaran melakukan pelaporan ke KPP Pratama Jember dengan menyerahkan SSP lembar ke-2 dan ke-3.

4.4.5 Penilaian Atas Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember

Penghitungan dan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember sudah sesuai dengan tarif yang diatur dalam PP nomor 51 tahun 2008 tentang Jasa Konstruksi, juga dengan adanya kunjungan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jember yang dilakukan 1 (satu) bulan sekali dapat memberikan informasi jika ada perubahan tarif yang dikenakan pada Jasa Konstruksi. Setelah melakukan penghitungan dan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) bendahara pengeluaran dari bagian keuangan yang telah ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember untuk melakukan penyetoran ke Bank Jatim, penyetoran dilakukan sebelum tanggal 10 bulan Juli 2014 setelah pemotongan dilakukan. Pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) dilakukan sebelum tanggal 20 bulan Juli 2014 dengan menyertakan SSP lembar ke-2 dan ke-3. Dalam melakukan pelaporan atas PPh pasal 4 ayat (2) masih terdapat kekurangan yaitu dilakukan secara manual dalam pengisian SPT masa yang akan dilampirkan untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Kekurangan pada instansi terdapat pada karyawan yang tidak dapat mengoperasikan komputer dan tidak ada jaringan internet untuk mempermudah dalam pelaporan pajak.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember penulis dapat mengetahui objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) khususnya jasa konstruksi, jasa konstruksi yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember antara lain untuk pembangunan saluran drainase, pemeliharaan berkala jalan, peningkatan jalan, pembangunan/peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan. Dengan digunakannya jasa konstruksi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember wajib melakukan pemotongan pajak atas jasa yang telah digunakannya dari wajib pajak lain. Penghitungan dan pemotongan pajak atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember sudah sesuai dengan tarif yang ada pada PP nomor 51 Tahun 2008, sehingga rekanan hanya menerima bukti potong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).

Dalam melakukan penyetoran, bagian keuangan menunjuk bendahara pengeluaran untuk melakukan penyetoran ke Bank Jatim atas Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa pembangunan saluran drainase dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP), penyetoran dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Pihak bank akan mengambil SSP lembar ke-2 dan ke-4. Setelah melakukan penyetoran bendahara pengeluaran harus melakukan pelaporan ke KPP pratama dengan menyerahkan SSP lembar ke-3, lampiran bukti potong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2), serta SPT masa PPh pasal 4 ayat (2). Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya yang sesuai dengan PMK No. 187/PMK.03/2008. Dengan demikian penulis dapat lebih memahami bagai mana cara menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi

5.2 SARAN

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember perlu adanya penambahan fasilitas internet agar dapat mengetahui pembaruan undang-undang perpajakan. Harus ada partisipasi jika ada undangan seminar untuk mengetahui pembaruan tentang e-spt yang sudah diterapkan untuk melakukan pelaporan pajak secara online, karena hal tersebut dapat mempermudah bagian keuangan terutama bendahara pengeluaran untuk meminimalisir keterlambatan pelaporan pajak. Pada instansi diperlukan pembelajaran untuk mengoprasikan komputer bagi karyawan atau karyawan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember yang masih belum dapat mengoprasikan komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Supriyanto. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah edisi Ketiga*. Jember : Jember University Press.
- Menteri Keuangan. 2008. “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/Pmk.03/2008 Tentang Tata Cara Pematangan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Jasa Usaha Konstruks”. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2007.”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2008. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi”. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2008.”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan”. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. 2008."Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12 A Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi". Jakarta: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. 2008."Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi". Jakarta: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.

_2014."Sejarah Perusahaan". <http://www.pu.go.id>. Internet. (15 Maret 2015).



Nomor : 433/UN25.1.2/SP/2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

6 Februari 2015

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	M. Rizky Arisandy	110903101046	DIII Perpajakan
2.	Yoga Firmansyah	110903101064	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 19520727 198103 1 003



Digital Repository Universitas Jember
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 ☎ 486537 Jember

Jember, 16 Pebruari 2015

Nomor : 600/ *bg* /35.09.415/2015
 Sifat : Biasa
 Lampiran : ---0---
 Perihal : Magang (Praktek Kerja Nyata)

K e p a d a
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
 dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 di -

J E M B E R

Mencukupi surat Saudara tanggal 06 Pebruari 2015 Nomor : 433/UN25.1.2/SP/2015 perihal pada pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan apabila Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

NO.	N A M A	N I M	PROGRAM STUDI
01	M. RIZKY ARISANDY	110903101046	D-III Perpajakan
02	YOGA FIRMANSYAH	110903101064	D-III Perpajakan

Yang bersangkutan melaksanakan Magang (Praktek Kerja Nyata) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember, terhitung mulai Tanggal 16 Pebruari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015.

Selanjutnya diharapkan kepada Mahasiswa yang bersangkutan dalam melaksanakan praktek kerja lapangan hanya untuk kepentingan pendidikan dan menyesuaikan dengan peraturan serta tata tertib yang berlaku di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas kerja samanya.

an. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA KABUPATEN JEMBER

Setretaris



DEMIYOTO SUDARTONO

Pembina Tk. I

NIP. 19601007 198908 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ka. Sub. Bag. Keuangan
 DPU Bina Marga Kab. Jbr.
2. Sdr. Yang bersangkutan



SURAT TUGAS

Nomor : 585/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember nomor 600/69/35.09.415/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	M. Rizky Arisandy	110903101046	DIII Perpajakan
2.	Yoga Firmansyah	110903101064	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 17 Pebruari 2015

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember
2. Kaprodi DIII Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



SURAT TUGAS

Nomor : 577/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Anwar, M.Si.
 NIP : 196306061988021001
 Jabatan : Lektor
 Pangkat , golongan : Penata , III/c


Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	M. Rizky Arisandy	110903101046	DIII Perpajakan
2.	Yoga Firmansyah	110903101064	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 17 Pebruari 2015

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



SURAT TUGAS

Nomor : 1748/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP
NIP : 197410072000121001
Jabatan : Lektor
Pendidikan Tertinggi : S-2


Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Yoga Firmansyah
NIM : 110903101064
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
Mechanism Of Calculation, Withholding, Payment And Reporting Of Income Tax Article 4 Paragraph 2 Above The Drainage Chanel Development Service On Public Works Bina Marga East Java Province Jember

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 23 Maret 2015
Pembantu Dekan Bidang Akademik ,


Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D. ✓
NIP 19610828192011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA JEMBER**

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember

Jl. Dewi Sartika No. 2 Jember Telp. 0331 - 486537

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan
1	M. Rizky Arisandy	16 Februari 2015		
	Yoga Firmansyah			
2	M. Rizky Arisandy	17 Februari 2015		
	Yoga Firmansyah			
3	M. Rizky Arisandy	18 Februari 2015		
	Yoga Firmansyah			
4	M. Rizky Arisandy	19 Februari 2015		
	Yoga Firmansyah			
5	M. Rizky Arisandy	20 Februari 2015		
	Yoga Firmansyah			
6	M. Rizky Arisandy	21 Februari 2015		
	Yoga Firmansyah			
7	M. Rizky Arisandy	23 Februari 2015		
	Yoga Firmansyah			
8	M. Rizky Arisandy	24 Februari 2015		
	Yoga Firmansyah			
9	M. Rizky Arisandy	25 Februari 2015		
	Yoga Firmansyah			
10	M. Rizky Arisandy	26 Februari 2015		
	Yoga Firmansyah			
11	M. Rizky Arisandy	27 Februari 2015		
	Yoga Firmansyah			
12	M. Rizky Arisandy	28 Februari 2015		
	Yoga Firmansyah			
13	M. Rizky Arisandy	2 Maret 2015		
	Yoga Firmansyah			
14	M. Rizky Arisandy	3 Maret 2015		
	Yoga Firmansyah			
15	M. Rizky Arisandy	4 Maret 2015		
	Yoga Firmansyah			

16	M. Rizky Arisandy	5 Maret 2015	<i>Supito</i>	
	Yoga Firmansyah		<i>Jm</i>	
17	M. Rizky Arisandy	6 Maret 2015	-	IJIN
	Yoga Firmansyah		<i>Jm</i>	
18	M. Rizky Arisandy	9 Maret 2015	<i>Supito</i>	
	Yoga Firmansyah		<i>Jm</i>	
19	M. Rizky Arisandy	10 Maret 2015	<i>Supito</i>	
	Yoga Firmansyah		<i>Jm</i>	
20	M. Rizky Arisandy	11 Maret 2015	<i>Supito</i>	
	Yoga Firmansyah		<i>Jm</i>	
21	M. Rizky Arisandy	12 Maret 2015	<i>Supito</i>	
	Yoga Firmansyah		-	SAKIT
22	M. Rizky Arisandy	13 Maret 2015	<i>Supito</i>	
	Yoga Firmansyah		<i>Jm</i>	
23	M. Rizky Arisandy	16 Maret 2015	-	IJIN
	Yoga Firmansyah		<i>Jm</i>	
24	M. Rizky Arisandy	17 Maret 2015	<i>Supito</i>	
	Yoga Firmansyah		<i>Jm</i>	
25	M. Rizky Arisandy	18 Maret 2015	<i>Supito</i>	
	Yoga Firmansyah		<i>Jm</i>	

Jember, Februari 2015

Kepala Sub. Bagian Keuangan



Supito
Supito, S.Sos



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121

Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	87	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	92	A
NILAI RATA - RATA		88,5	

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Yoga Firmansyah
N I M : 110903101064
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Supito, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember
Tanda Tangan



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Yoga Firmansyah
NIM : 110903101064
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Dusun Gumukrejo Rt 02/Rw 03 Ds. Purwoharjo Kec. Purwoharjo
Kabupaten Banyuwangi

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Saluran Drainase Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember

(bahasa Inggris)

Mechanism of Calculation, Withholding, Payment and Reporting of Income Tax Article 4 Paragraph 2 Above The Drainage Chanel Development Service on Public Works Bina Marga East Java Province Jember

Dosen Pembimbing : M. Hadi Makmur, S.Sos., M.A.P.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa 21 April 2015	13.30	Pengajuan Bab 1, 2, 3, 4 dan 5	
2	Senin 27 April 2015	12.30	Revisi Bab 1, 2, 3, 4 dan 5	
3	Kamis 30 April 2015	11.00	Pengajuan Revisi Bab 1, 2, 3, 4 dan 5	
4	Rabu 6 Mei 2015	11.30	Acc Ujian Akhir	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	KONTRAK
1	2	3	4
I.	BM Pembangunan Saluran Drainase Jalan		
1	Pemb. Dinding Penahan Jl. Rinjani, Ds. Tanggul Wetan	Tanggul	193.214.000,00
2	Pemb. Dinding Penahan Jl. Patemon - Kramat Sukoharjo Ds. Patemon	Tanggul	97.153.000,00
3	Pemb. Dinding Penahan Jembatan Zelandia, Ds Tanggul Kulon	Tanggul	143.553.000,00
4	Pemb. Dinding Penahan Jl. Jatiroto-Jatikoong Ds Jatiroto	Sumberbaru	96.352.000,00
5	Pemb. Dinding Penahan Jl. Ds. Semboro - Sidomekar Ds. Semboro	Semboro	193.979.000,00
6	Pemb. Dinding Penahan Jl. Yosorati-Tambakrejo Ds. Sbr.Agung	Sumberbaru	144.845.000,00
7	Pemb. Saluran Drainase Jl. Kencong - Kraton, Ds. Kencong	Kencong	193.421.000,00
8	Pemb. Dinding Penahan Jl. Wonorejo - Jatisari Ds. Wonorejo	Kencong	96.432.000,00
9	Pemb. Dinding Penahan Jl. Lingkar Kota, Desa Wonorejo	Kencong	96.779.000,00
10	Pemb. Dinding Penahan Jl. Kraton - Cakru Desa Kraton	Kencong	96.753.000,00
11	Pemb. Sal. Drainase Jl. Padomasan-Sarimulyo Ds Padomasan	Jombang	145.393.000,00
12	Pemb. Dinding Penahan Jl. Sarimulyo-Sariagung, Desa Padomasan	Jombang	96.853.000,00
13	Pemb. Sal. Drainase Jl. Jombang - Rowotengah, Ds. Jombang	Jombang	96.479.000,00
14	Pemb. Sal. Drainase Jl. Umbulsari-Tembokrejo, Ds. Tanjungsari	Umbulsari	96.593.000,00
15	Pemb. Sal. Drainase Jl. Umbulsari-Paleran, Ds. Umbulsari	Umbulsari	96.821.000,00
16	Pemb. Dinding Penahan Jl.Umbulsari-Paleran Km. 5+200, Ds.Tglwangi	Umbulsari	96.420.000,00
17	Pemb. Dinding Penahan Jl. Dsn. Krajan Ds. Sukoreno	Umbulsari	96.412.000,00
18	Pemb. Sal. Drainase Jl. Bagorejo-Tembokrejo, Ds. Tembokrejo	Gumukmas	144.211.000,00
19	Pemb. Sal. Drainase Jl. Menampu - Kapitan, Ds. Menampu	Gumukmas	96.629.000,00
20	Pemb. Dinding Penahan Jl. Gumukmas-Mayangan, Ds. Gumukmas	Gumukmas	96.565.000,00
21	Pemb. Dinding Penahan Jl. Gladak Merah-Kalimalang, Ds. Menampu	Gumukmas	96.721.000,00
22	Pemb. Dinding Penahan Jl. Gayasan-Babatan, Desa Jenggawah	Jenggawah	96.764.000,00
23	Pemb. Sal. Drainase Jl. Jenggawah-Curahmati, Ds. Cangkring	Jenggawah	96.525.000,00
24	Pemb. Dinding Penahan Jl. Ajung PTP - Sumuran, Desa Ajung	Ajung	96.731.000,00
25	Pemb. Dinding Penahan Jl. Klanceng-Gumukerang, Ds. Ajung	Ajung	144.562.000,00
26	Pemb. Sal. Drainase sekitar lapangan Ajung, Desa Ajung	Ajung	144.987.000,00
27	Pemb. Dinding Penahan Jl. Ajung - Pancakarya, Desa Pancakarya	Ajung	96.799.000,00
28	Pemb. Sal. Drainase Jl. Krajan - Nogosari, Desa Nogosari	Rambipuji	96.647.000,00
29	Pemb. Sal. Drainase Jl. Nogosari-Kaliwining, Ds. Nogosari	Rambipuji	96.500.000,00
30	Pemb. Dinding Penahan Jl. Bangsalsari-Tugusari, Ds. Tugusari	Bangsalsari	96.508.000,00
31	Pemb. Dinding Penahan Jl. Karang Pakel, Desa Badean	Bangsalsari	144.839.000,00
32	Pemb. Dinding Penahan Jl. Desa Sukorejo, Desa Sukorejo	Bangsalsari	96.500.000,00
33	Pemb. Dinding Penahan Jl. Gambirono-Crhkalong, Ds Gambirono	Bangsalsari	96.586.000,00
34	Pemb. Sal. Drainase Jl. Desa Badean, Desa Badean	Bangsalsari	96.502.000,00
35	Pemb. Dinding Penahan Jl. Dsn. Jatisari, Desa Trisnogambar	Bangsalsari	96.497.000,00
36	Pemb. Sal. Drainase Jl. Dukuhmencek - Rambipuji (lanjutan), Ds Panti	Panti	144.987.000,00
37	Pemb. Sal. Drainase Jl. Serut - Kemiri, Desa Panti	Panti	96.415.000,00
38	Pemb. Sal. Drainase Jl. Sukorambi - Nogosari, Desa Sukorambi	Sukorambi	96.533.000,00
39	Pemb. Dinding Penahan Jl. Glagahwero - Jubung, Desa Karangpring	Sukorambi	48.071.000,00
40	Pemb. Dinding Penahan Jl. Desa Serut, Desa Serut	Panti	96.609.000,00
41	Pemb. Dinding Penahan Jl. Dusun Kemuninglor (Ponpes Nahdlatul Arifin)	Panti	96.540.000,00
42	Pemb. Sal. Drainase Jl. Kebonagung - Karangpring, Desa Karangpring	Sukorambi	144.468.000,00
43	Pemb. Sal. Drainase Jl. Gluduk - Pakis Utara, Desa Pakis Utara	Panti	96.709.000,00
44	Pemb. Sal. Drainase Jl. Arjasa - Gumuksari, Ds. Biting	Arjasa	96.524.000,00
45	Pemb. Sal. Drainase Jl. Biting - Candijati, Ds. Candijati	Arjasa	96.788.000,00
46	Pemb. Sal. Drainase Jl. Arjasa - Darsono Atas, Ds. Darsono	Arjasa	96.389.000,00
47	Pemb. Dinding Penahan Jl. Sk.Jember-Sc.pangepok, Ds. Sc.pangepok	Jelbuk	145.529.000,00
48	Pemb. Sal. Drainase Jl. Jelbuk - Sumberkalong, Ds.Sukowiryo	Jelbuk	192.044.000,00
49	Pemb. Sal. Drainase Jl. Sugerkidul-Lojejer, Ds. Sugerkidul	Jelbuk	96.533.000,00
50	Pemb. Sal. Drainase Jl. Jelbuk - Panduman, Ds. Panduman	Jelbuk	96.504.000,00
51	Pemb. Saluran Drainase Jl. Kemuning - Baratan Ds. Kemuninglor	Arjasa	192.096.000,00
52	Pemb. Sal. Drainase Jl. Bali (Lanjutan), Desa Balung Lor	Balung	96.546.000,00
53	Pemb. Sal. Drainase Jl. Balung - Kemuningsari, Ds. Balung Lor	Balung	96.560.000,00
54	Pemb. Dinding Penahan Jl. Kasihan - Wonosari, Ds. Kasihan Timur	Puger	136.538.000,00
55	Pemb. Dinding Penahan Jl. Wringintelu - Umbulsari, Ds. Wringintelu	Puger	96.459.000,00
56	Pemb. Dinding Penahan Jl. Ds. Kr. semanding, Desa Kr. semanding	Balung	96.475.000,00
57	Pemb. Dinding Penahan Jl. Mojomulyo, Ds. Mojomulyo	Puger	193.640.000,00
58	Pemb. Dinding Penahan Jl. Dusun Kedung Nilo, Ds. Kr.semanding	Balung	96.463.000,00
59	Pemb. Sal. Drainase Jl. Sumberan - Tegalsari, Ds. Tegalsari	Ambulu	96.509.000,00
60	Pemb. Sal. Drainase Jl. Depan Pasar Pontang, Desa Pontang	Ambulu	144.991.000,00
61	Pemb. Dinding Penahan Jl. Sabrang - Pomo, Ds. Sabrang	Ambulu	96.384.000,00
62	Pemb. Sal. Drainase Jl. Ampel - Wuluhan, Ds. Dukuhdempok	Wuluhan	145.500.000,00
63	Pemb. Sal. Drainase Jl. Wuluhan - Tamansari, Ds. Dukuhdempok	Wuluhan	145.192.000,00
64	Pemb. Sal. Drainase Jl. Gludengan-Tamansari, Ds. Tamansari	Wuluhan	96.498.000,00
65	Pemb. Dinding Penahan Jl. Desa Tanjungrejo, Ds. Tanjungrejo	Wuluhan	96.542.000,00
66	Pemb. Sal. Drainase Jl. Tawangmangu, Kel. Tegalgede	Sumbersari	144.801.000,00
67	Pemb. Sal. Drainase/Plat Beton Jl. Mastrup, Kel. Sumbersari	Sumbersari	193.268.000,00
68	Pemb. Dinding Penahan Jl. Mendut, Kel. Sumbersari	Sumbersari	193.427.000,00
69	Pemb. Sal. Drainase Jl. Teuku Umar, Kel. Kebonagung	Kaliwates	193.662.000,00
70	Pemb. Sal. Drainase Jl. M. Yamin, Kel. Tegalbesar	Kaliwates	144.719.000,00
71	Pemb. Sal. Drainase Jl. Imam Bonjol, Kel. Gebang	Patrang	96.621.000,00
72	Pemb. Sal. Drainase Jl. Semangka, Kel. Baratan	Patrang	126.479.000,00
73	Pemb. Dinding Penahan Jalan Lingk. Asrama Yonif 509 Ds. Kr.rejo	Sumbersari	193.255.000,00
74	Pemb. Sal. Drainase Jl. Kalisat - Sumberkalong, Ds Sumberkalong	Kalisat	96.485.000,00
75	Pemb. Sal. Drainase Jl. Glagahwero-Gambiran, Ds Glagahwero	Kalisat	144.990.000,00

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	KONTRAK
1	2	3	4
76	Pemb. Sal. Drainase Jl. Kalisat - Sebanen, Ds. Kalisat	Kalisat	96.544.000,00
77	Pemb. Sal. Drainase Jl. Jaring2 Kota Ledokombo, Ds Sumberlesung	Ledokombo	96.550.000,00
78	Pemb. Sal. Drainase Jl. Lembengan - Ledokombo, Ds. Lembengan	Ledokombo	96.757.000,00
79	Pemb. Dinding Penahan Jl. Ledokombo - Sumbersalak, Ds Sbr.salak	Ledokombo	96.478.000,00
80	Pemb. Sal. Drainase Jl. Sumbersalak - Kajer, Ds Sumbersalak	Ledokombo	145.500.000,00
81	Pemb. Sal. Drainase Jl. Sukorejo - Sukosari, Desa Sukosari	Sukowono	144.938.000,00
82	Pemb. Sal. Drainase Jl. Sukowono - Sumberdanti, Ds. Dawuhanmangli	Sukowono	96.654.000,00
83	Pemb. Sal. Drainase Jl. Sukosari - Sumberdanti, Ds. Sukosari	Sukowono	96.770.000,00
84	Pemb. Sal. Drainase Jl. Cumedak - Sumberjambe, Ds Cumedak	Sumberjambe	96.478.000,00
85	Pemb. Sal. Drainase Jl. Sukosari - Cumedak, Ds. Sukosari	Sukowono	96.571.000,00
86	Pemb. Sal. Drainase Jl. Sumberjambe-Pringgodani, Ds Pringgodani	Sumberjambe	96.406.000,00
87	Pemb. Sal. Drainase Jl. Sumberdanti-Sumberjambe, Ds. Sumberdanti	Sumberjambe	145.192.000,00
88	Pemb. Dinding Penahan Jl. Galaxy - Karanganyar, Ds. Tempurejo	Tempurejo	96.494.000,00
89	Pemb. Dinding Penahan Jl. Banjar Agung - Curah Nongko, Ds Banjaragung	Mumbulsari	96.596.000,00
90	Pemb. Sal. Drainase Jl. Dsn. Kauman, Desa Tempurejo	Tempurejo	96.750.000,00
91	Pemb. Dinding Penahan Jl. Seputih-Sumberwadung, Ds. Mayang	Mayang	96.620.000,00
92	Pemb. Dinding Penahan Jl. Sempolan - Karangharjo Ds. Silo	Silo	96.431.000,00
93	Pemb. Sal. Drainase Jl. Mayang - Gambiran, Desa Gambiran	Pakusari	193.621.000,00
94	Pemb. Dinding Penahan Jl. Bedadung - Kotok, Ds. Bedadung	Pakusari	144.927.000,00
95	Pemb. Dinding Penahan Jl. Pace - Sumberwadung, Desa Pace	Silo	96.519.000,00
96	Pemb. Dinding Penahan Jl. Pace - Baban Silo Sanen, Desa Pace	Silo	145.154.000,00
97	Pemb. Dinding Penahan Jl. Pasar Kr.Harjo - Sbr.lanas Barat, Ds Kr.harjo	Silo	96.170.000,00
98	Pemb. Sal. Drainase Jl. Hayam Wuruk, Kel. Sempusari	Kaliwates	2.571.359.000,00
99	Pemb. Sal. Drainase Jl. Mumbulsari-Seputih, Desa Karangkedawung	Mumbulsari	361.682.000,00

DAFTAR KEGIATAN PENINGKATAN JALAN
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	KONTRAK (Rp.)
DAK & SHARING TAHUN ANGGARAN 2014			
1	Peningkatan Jalan Kertosari - Antirogo	Pakusari	654,172,000.00
2	Peningkatan Jalan Ajung - Gladak Pakem	Ajung	1,485,426,000.00
3	Peningkatan Jalan Yos Sudarso	Sumbersari	1,434,838,000.00
4	Peningkatan Jalan W. Mongisidi	Sumbersari	2,024,904,000.00
5	Peningkatan Jalan Pringgowirawan - Gelang	Sumberbaru	1,048,720,000.00
6	Peningkatan Jalan Gambirono - Paleran	Bangsalsari	1,522,182,000.00
7	Peningkatan Jalan Sukowono - Sumberdanti	Sukowono	1,050,570,000.00
			9,220,812,000.00
DAU TAHUN ANGGARAN 2014			
1	Peningkatan Jalan Hasyim Asy-ari Dusun Langon	Ambulu	192,500,000.00
2	Peningkatan Jalan Jembatan Tamansari - Wonosari	Wuluhan	319,865,000.00
3	Peningkatan Jalan Garuda Dsn. Krajan Ds. Glundengan	Wuluhan	193,325,000.00
4	Peningkatan Jalan Dsn. Tanjungsari Glundengan - Nogosari	Wuluhan	192,608,000.00
5	Peningkatan Jalan Sedap Malam Dsn. Tanjungsari Desa Glundengan	Wuluhan	193,758,000.00
6	Peningkatan Jalan Sunan Kalijogo Barat Pasar Desa Lojejer	Wuluhan	193,253,000.00
7	Peningkatan Jalan Balai Kampung ke Selatan Dsn. Kepel Desa Lojejer	Wuluhan	192,482,000.00
8	Peningkatan Jalan Raya Kepel Lojejer - Puger Ds. Lojejer	Wuluhan	247,596,000.00
9	Peningkatan Jalan Watangan Pasar Dsn. Kepel - Ampel Ds. Ampel	Wuluhan	192,527,000.00
10	Peningkatan Jalan Sunan Giri Jurusan Perliman Dsn. Krajan - Ampel	Wuluhan	192,608,000.00
11	Peningkatan Jalan Ampel - Wuluhan Dsn. Sambiringik Desa Ampel	Wuluhan	863,083,000.00
12	Peningkatan Jalan Menuju Dusun Pomo Desa Ampel	Wuluhan	324,262,000.00
13	Peningkatan Jalan Seram Dusun Purwojati Desa Dukuhdempok	Wuluhan	193,420,000.00
14	Peningkatan Jalan Gladak Kembar menuju Balai Ds. Tamansari Ds. Dukuhdempok	Wuluhan	192,999,000.00
15	Peningkatan Jalan Gawok - Kepel Desa Dukuhdempok	Wuluhan	192,570,000.00
16	Peningkatan Jalan Jawa PP Roudhotus Salam Dsn. Karangsono Ds. Tanjungrejo	Wuluhan	192,593,000.00
17	Peningkatan Jalan perempatan SD Brawijaya ke selatan	Wuluhan	193,564,000.00
18	Peningkatan Jalan Tanjungrejo - Grobyok	Wuluhan	192,495,000.00
19	Peningkatan Jalan A. Yani - Perliman Dsn. Gondosari Ds. Tamansari	Wuluhan	192,670,000.00
20	Peningkatan Jalan Pasar Kesilir ke Selatan Ds. Kesilir	Wuluhan	192,526,000.00
21	Peningkatan Jalan Kartini Jrs. Makam Dsn. Krajan Ds. Tamansari	Wuluhan	192,360,000.00
22	Peningkatan Jalan Menuju Jatigowok Ds. Kesilir	Wuluhan	192,909,000.00
23	Peningkatan Jalan Kesilir - Tegal Banteng	Wuluhan	192,366,000.00
24	Peningkatan Jalan Hasanuddin Desa Dukuhdempok	Wuluhan	97,455,000.00
25	Peningkatan Jalan Arjasa - Calok	Arjasa	192,647,000.00
26	Peningkatan Jalan Jelbuk - Sumberkalong	Jelbuk	560,621,000.00
27	Peningkatan Jalan Balung - Kemuningsari	Balung	482,844,000.00
28	Peningkatan Jalan Gumelar - Balung	Balung	192,475,000.00
29	Peningkatan Jalan Menuju Dusun Karo Ds. Tutul	Balung	192,660,000.00
30	Peningkatan Jalan Dsn. Krajan Kidul Desa Curahlele	Balung	193,632,000.00
31	Peningkatan Jalan Dsn. Krajan Kidul Desa Karangsemanding	Balung	192,628,000.00
32	Peningkatan Jalan Kasiyan - Dam Karuk	Puger	433,592,000.00
33	Peningkatan Jalan Sahara Desa Kertonegoro	Jenggawah	193,075,000.00
34	Peningkatan Jalan Bringinsari Desa Jatimulyo	Jenggawah	192,510,000.00
35	Peningkatan Jalan Dsn. Darungan Desa Sruni	Jenggawah	192,935,000.00
36	Peningkatan Jalan Tegal Gayam Ds. Kemuningsari Kidul	Jenggawah	192,590,000.00
37	Peningkatan Jalan Jatisari - Jatimulyo	Jenggawah	344,324,000.00
38	Peningkatan Jalan Desa Mangaran	Ajung	193,607,000.00
39	Peningkatan Jalan Klompangan - Pondoklabu	Ajung	193,487,000.00
40	Peningkatan Jalan Glagahwero - Gumuksari	Kalisat	386,945,000.00
41	Peningkatan Jalan Lembengan - Ledokombo	Ledokombo	410,220,000.00
42	Peningkatan Jalan Ledokombo - Sukogidri	Ledokombo	361,349,000.00
43	Peningkatan Jalan Ledokombo - Cumedak	Ledokombo	193,042,000.00
44	Peningkatan Jalan Wonorejo - Sukoreno	Kencong	272,906,000.00
45	Peningkatan Jalan Desa Keting	Jombang	BATAL
46	Peningkatan Jalan Desa Ngampelrejo	Jombang	255,740,000.00
47	Peningkatan Jalan Nusantara Lingkungan GOR PKPSO	Kaliwates	417,357,000.00
48	Peningkatan Jalan Ikan Kakap RT 03 RW 09 Kelurahan Kebonagung Atas	Kaliwates	115,867,000.00
49	Peningkatan Jalan Double Way (Jalan Hayam Wuruk)	Kaliwates	8,216,504,000.00
50	Peningkatan Jalan Manggar Al-Qodiri	Patrang	144,161,000.00
51	Peningkatan Jalan Bintoro - Perbal	Patrang	193,226,000.00
52	Peningkatan Jalan Kepodang X Krajan - Karang Sukun Bintoro	Patrang	192,684,000.00
53	Peningkatan Jalan Langsep Blok A - E	Patrang	144,454,000.00
54	Peningkatan Jalan Kutai	Sumbersari	448,803,000.00

NO	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	KONTRAK (Rp.)
55	Peningkatan Jalan Perum Kebonsari Indah	Sumbersari	144,916,000.00
56	Peningkatan Jalan Kahuripan Gg. II Kebonsari	Sumbersari	96,402,000.00
57	Peningkatan Jalan Perum Gunung Batu Permai	Sumbersari	263,797,000.00
58	Peningkatan Jalan Letjen Suprpto XIV/VI Perum Casablanca I Kebonsari	Sumbersari	192,714,000.00
59	Peningkatan Jalan Perum Demang Mulia Blok B-C Kel. Kebonsari	Sumbersari	194,820,000.00
60	Peningkatan Jalan Teuku Umar IV	Sumbersari	192,497,000.00
61	Peningkatan Jalan MTs Miftahul Ulum Dusun Gluguh Desa Karangharjo	Silo	144,101,000.00
62	Peningkatan Jalan Gebanglangkap - Pakis	Panti	193,499,000.00
63	Peningkatan Jalan Poros Desa Pakis	Panti	192,717,000.00
64	Peningkatan Jalan Jubung Lor - Dukuhmencek	Sukorambi	296,742,000.00
65	Peningkatan Jalan Dusun Mojan RT 01-03 RW 14 Desa Klungkung	Sukorambi	195,082,000.00
66	Peningkatan Jalan Kaliwining - Nogosari	Rambipuji	193,066,000.00
67	Peningkatan Jalan Pecoro - Gugut	Rambipuji	192,710,000.00
68	Peningkatan Jalan Dusun Curah Ancar Wetan	Rambipuji	193,075,000.00
69	Peningkatan Jalan Badean - Jiro - Banjarsari Ds. Badean	Bangsalsari	192,940,000.00
70	Peningkatan Jalan Badean-Tugusari Ds. Tugusari	Bangsalsari	363,000,000.00
71	Peningkatan Jalan Banjarsari - Tugusari Ds. Banjarsari	Bangsalsari	192,657,000.00
72	Peningkatan Jl. Dr. Soetomo	Kaliwates	144,525,000.00
73	Peningkt. Jln Sumberdanti-Dawuhan Mangli	Sukowono	193,083,000.00
74	Peningkt. Jln Sukosari-Cumedak-Sumberjambe	Sumberjambe	1,369,542,000.00
75	Peningkatan Jalan Tanggul - Semboro	Tanggul	370,000,000.00
76	Peningkatan Jalan Jatiroto - Jatikoong	Sumberbaru	297,439,000.00
77	Peningkatan Jalan Jatikoong - Gunung Gambir	Sumberbaru	279,666,000.00
78	Peningkatan Jalan Karang Kedawung - Seputih	Mumbulsari	482,107,000.00
79	Peningkatan Jalan Lengkong - Mumbulsari	Mumbulsari	614,915,000.00
80	Peningkt. Jln Tempurejo-Glantangan-Curah Takir	Tempurejo	1,520,762,000.00
81	Peningkatan Jalan Umbulsari - Paleran	Umbulsari	339,722,000.00
82	Peningkatan Jalan Dsn. Kebonsari RT 01 RW 24 Ds. Tembokrejo	Gumukmas	193,379,000.00
83	Peningkatan Jalan Akses Menuju Bandara	Ajung	193,150,000.00
			30,645,704,000.00
	DANA SISA DAK-2013		
1	Peningkatan Jalan Sriti	Patrang	191,246,000.00
			SISA
	BK - PROVINSI		
1	Peningkatan Jalan Cakru - Paseban	Kencong	448,996,000.00
2	Peningkatan Jalan Paseban - Cakru	Kencong	192,923,000.00
3	Peningkatan Jalan Semeru - Argopuro STAIFAS	Kencong	415,104,000.00
4	Peningkatan Jalan Watu Ulo - Payangan	Ambulu	680,000,000.00
5	Peningkatan Jalan Rowotamtu - Nogosari	Rambipuji	276,722,000.00
6	Peningkatan Jalan Gumukmas - Mayangan	Gumukmas	1,275,000,000.00
7	Peningkatan Jalan Desa Menampu	Gumukmas	192,368,000.00
8	Peningkatan Jalan Wonoasri - Curahnongko	Tempurejo	827,095,000.00
			4,308,208,000.00
	- Pengawasan secara konsultan		
1	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ajung - Gladak Pakem	Ajung	39,351,000.00
2	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Yos Sudarso	Sumbersari	39,852,000.00
3	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan W. Monginsidi	Sumbersari	65,686,000.00
4	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Double Way (Jl. Hayam Wuruk)	Kaliwates	163,483,500.00
			308,372,500.00

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN 2014

NO.	NAMA PAKET	KECAMATAN	NILAI KONTRAK
1	Pemeliharaan Berkala Jalan Puger - Lojejer	Puger	173,412,000.00
2	Pemeliharaan Berkala Jalan Kasiyan - Wonosari	Puger	163,681,000.00
3	Pemeliharaan Berkala Jalan Wringintelu - Mlokorejo	Puger	174,252,000.00
4	Pemeliharaan Berkala Jalan Bagon Suling - Kasiyan Timur	Puger	176,369,000.00
5	Pemeliharaan Berkala Jalan MI Jambearum - Kedungsumur Ba	Puger	173,766,000.00
6	Pemeliharaan Berkala Jalan Psr. Ledokan - Grenden / Kr. Sono	Puger	173,271,000.00
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Mlokorejo - Krajan Barat	Puger	173,301,000.00
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Karangsemanding - Karangduren	Balung	175,153,000.00
9	Pemeliharaan Berkala Jalan Karangsemanding - Curahlele	Balung	175,345,000.00
10	Pemeliharaan Berkala Jalan Balung Kidul - Gludengan	Balung	177,541,000.00
11	Pemeliharaan Berkala Jalan Jaring2 Ds. Balung Kulon Jl. Sultan	Balung	177,520,000.00
12	Pemeliharaan Berkala Jalan Balung - Damkaruk	Balung	177,828,000.00
13	Pemeliharaan Berkala Jalan Kedung Surut	Balung	139,696,000.00
14	Pemeliharaan Berkala Jalan Ambulu - Blater	Ambulu	144,399,000.00
15	Pemeliharaan Berkala Jalan Sabrang - Watu ulo	Ambulu	145,220,000.00
16	Pemeliharaan Berkala Jalan Sabrang - Kampung nelayan	Ambulu	194,155,000.00
17	Pemeliharaan Berkala Jalan Pontang - Jatimulyo	Ambulu	193,904,000.00
18	Pemeliharaan Berkala Jalan Diponegoro A	Ambulu	96,923,000.00
19	Pemeliharaan Berkala Jalan Andongsari - Sabrang	Ambulu	144,306,000.00
20	Pemeliharaan Berkala Jalan Ambulu - Karanganyar	Ambulu	96,645,000.00
21	Pemeliharaan Berkala Jalan Ronggolawe	Ambulu	144,649,000.00
22	Pemeliharaan Berkala Jalan Sroeji desa Dukuh Dempok	Wuluhan	145,263,000.00
23	Pemeliharaan Berkala Jalan Wuluhan - Tamansari	Wuluhan	163,721,000.00
24	Pemeliharaan Berkala Jalan Lojejer - Tamansari	Wuluhan	174,114,000.00
25	Pemeliharaan Berkala Jalan Brigif 9/2 Kostrad	Patrang	192,989,000.00
26	Pemeliharaan Berkala Jalan Halaman RS DKT	Patrang	173,826,000.00
27	Pemeliharaan Berkala Jalan Jawa II, Perum Sumber Alam	Sumbersari	146,769,000.00
28	Pemeliharaan Berkala Jalan Perumahan Mastrip	Sumbersari	192,878,000.00
29	Pemeliharaan Berkala Jalan Letjend Suprpto Gg XVIII	Sumbersari	178,787,000.00
30	Pemeliharaan Berkala Jalan Letjend Sutoyo Gg II	Sumbersari	97,187,000.00
31	Pemeliharaan Berkala Jalan Brantas Gg 10,21	Sumbersari	96,195,000.00
32	Pemeliharaan Berkala Jalan Sekitar Lingkungan Kantor Satlanta	Sumbersari	98,606,000.00
33	Pemeliharaan Berkala Jalan Mastrip	Sumbersari	192,121,000.00
34	Pemeliharaan Berkala Jalan Pangkalan Yonif 509/9/2 KOSTRAD	Sumbersari	192,907,000.00
35	Pemeliharaan Berkala Jalan Perum Summersari Permai I	Sumbersari	158,708,000.00
36	Pemeliharaan Berkala Jalan Perumahan Indah Pemali	Kaliwates	163,406,000.00
37	Pemeliharaan Berkala Jalan Perumahan Tegal Besar (Lanjutan)	Kaliwates	192,793,000.00
38	Pemeliharaan Berkala Jalan Gumukbago	Kaliwates	144,622,000.00
39	Pemeliharaan Berkala Jalan Sukorejo - Langkap	Bangsalsari	192,485,000.00
40	Pemeliharaan Berkala Jalan Langkap - Tugusari	Bangsalsari	121,108,000.00
41	Pemeliharaan Berkala Jalan Timur Masjid Darussalam RT01/RV	Bangsalsari	81,453,000.00
42	Pemeliharaan Berkala Jalan Badean - Taman Glugo	Bangsalsari	77,553,000.00
43	Pemeliharaan Berkala Jalan Langkap- Sumbergebang	Bangsalsari	182,879,000.00
44	Pemeliharaan Berkala Jalan Karangsono - Magelenan	Bangsalsari	183,544,000.00
45	Pemeliharaan Berkala Jalan Curahmalang - Nogosari	Rambipuji	193,007,000.00

NO.	NAMA PAKET	KECAMATAN	NILAI KONTRAK
46	Pemeliharaan Berkala Jalan Nogosari - Nogosari	Rambipuji	192,650,000.00
47	Pemeliharaan Berkala Jalan Rambigundam - Tawangalun	Rambipuji	178,360,000.00
48	Pemeliharaan Berkala Jalan Gugut - Rambigundam	Rambipuji	144,445,000.00
49	Pemeliharaan Berkala Jalan Pahlawan	Rambipuji	115,812,000.00
50	Pemeliharaan Berkala Jalan Kaliwining - Rambipuji	Rambipuji	96,889,000.00
51	Pemeliharaan Berkala Jalan Plalangan menuju Ponpes	Panti	168,453,000.00
52	Pemeliharaan Berkala Jalan Tamengan - Lap. Sidomulyo	Panti	168,494,000.00
53	Pemeliharaan Berkala Jalan Gaplek - Glundengan	Panti	173,126,000.00
54	Pemeliharaan Berkala Jalan Badean Barat	Panti	168,669,000.00
55	Pemeliharaan Berkala Jalan Glundengan - Kedaton	Panti	163,327,000.00
56	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Dsn Karanganom	Panti	163,262,000.00
57	Pemeliharaan Berkala Jalan Perumdim	Sukorambi	192,427,000.00
58	Pemeliharaan Berkala Jalan Dukuhmencek - Jubung	Sukorambi	168,335,000.00
59	Pemeliharaan Berkala Jalan Sukorambi - Nogosari	Sukorambi	159,283,000.00
60	Pemeliharaan Berkala Jalan Kebonagung - Karangpring	Sukorambi	192,818,000.00
61	Pemeliharaan Berkala Jalan Jumerto - Klungkung	Sukorambi	158,547,000.00
62	Pemeliharaan Berkala Jalan Dukuhmencek - Rambipuji	Sukorambi	193,531,000.00
63	Pemeliharaan Berkala Jalan Jatimulyo - Bringinsari	Jengawah	168,879,000.00
64	Pemeliharaan Berkala Jalan Jatisari - Jatimulyo	Jengawah	168,397,000.00
65	Pemeliharaan Berkala Jalan Kemuningsari Kidul - Gumukrase	Jengawah	168,341,000.00
66	Pemeliharaan Berkala Jalan Kertonegoro - Kemuningsari Kidul	Jengawah	172,939,000.00
67	Pemeliharaan Berkala Jalan Kedungkwali - Pancakarya	Ajung	193,109,000.00
68	Pemeliharaan Berkala Jalan Klompangan - Curahrejo	Ajung	169,406,000.00
69	Pemeliharaan Berkala Jalan Mangaran - Curahtepas	Ajung	168,183,000.00
70	Pemeliharaan Berkala Jalan Pancakarya - Curahwelut	Ajung	168,261,000.00
71	Pemeliharaan Berkala Jalan Klanceng - Gumuk Kerang	Ajung	192,218,000.00
72	Pemeliharaan Berkala Jalan Pal Kuning - Sidomulyo	Silo	182,457,000.00
73	Pemeliharaan Berkala Jalan Sempolan - Karangharjo	Silo	182,897,000.00
74	Pemeliharaan Berkala Jalan Silo - Pace	Silo	172,928,000.00
75	Pemeliharaan Berkala Jalan Galaxi - Hutan Sumber Lanas	Silo	172,796,000.00
76	Pemeliharaan Berkala Jalan Karangharjo - Dsn. Darungan	Silo	192,291,000.00
77	Pemeliharaan Berkala Jalan Jatian - Sumberjeruk	Pakusari	144,330,000.00
78	Pemeliharaan Berkala Jalan Mayang - Gambiran	Pakusari	177,828,000.00
79	Pemeliharaan Berkala Jalan Ds. Sumberpinang	Pakusari	80,823,000.00
80	Pemeliharaan Berkala Jalan Antirogo - Bedadung	Pakusari	183,904,000.00
81	Pemeliharaan Berkala Jalan Mayang - Seputih	Mayang	144,640,000.00
82	Pemeliharaan Berkala Jalan Dsn Lengkong Toko - Lengkong Bar	Mayang	192,108,000.00
83	Pemeliharaan Berkala Jalan Tegalgusi - Tegalwaru	Mayang	177,732,000.00
84	Pemeliharaan Berkala Jalan Tegalbago - Bendelan - Baratan	Arjasa	182,874,000.00
85	Pemeliharaan Berkala Jalan Arjasa - Darsono	Arjasa	183,034,000.00
86	Pemeliharaan Berkala Jalan Arjasa - Kamal	Arjasa	182,759,000.00
87	Pemeliharaan Berkala Jalan Bataan - Candijati & Antrokan - Su	Arjasa	182,729,000.00
88	Pemeliharaan Berkala Jalan Biting Pinggir - Biting	Arjasa	183,589,000.00
89	Pemeliharaan Berkala Jalan Jelbuk - Panduman	Jelbuk	183,203,000.00
90	Pemeliharaan Berkala Jalan Sukowiryo - Sukoreno	Jelbuk	185,684,000.00
91	Pemeliharaan Berkala Jalan Sukojembar - Sucopangepok	Jelbuk	183,578,000.00
92	Pemeliharaan Berkala Jalan Sucopangepok - Pakel	Jelbuk	183,228,000.00
93	Pemeliharaan Berkala Jalan Melati Dsn Krajan Timur	Jelbuk	183,281,000.00
94	Pemeliharaan Berkala Jalan Glagahwero - Gambiran (Lanjutan	Kalisat	198,567,000.00
95	Pemeliharaan Berkala Jalan Patempuran - Sumberjeruk	Kalisat	188,555,000.00

NO.	NAMA PAKET	KECAMATAN	NILAI KONTRAK
96	Pemeliharaan Berkala Jalan Jaring - Jaring Kota Kalisat	Kalisat	193,283,000.00
97	Pemeliharaan Berkala Jalan Sukereno - Tegallo	Kalisat	193,223,000.00
98	Pemeliharaan Berkala Jalan Gambiran - Pakusari	Kalisat	193,560,000.00
99	Pemeliharaan Berkala Jalan Ajung - Sumberanget	Kalisat	193,558,000.00
100	Pemeliharaan Berkala Jalan PP Al Badri	Kalisat	120,865,000.00
101	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Sumberlesung	Ledokombo	192,141,000.00
102	Pemeliharaan Berkala Jalan Slateng - Sumbergadung	Ledokombo	193,043,000.00
103	Pemeliharaan Berkala Jalan Sumbersalak - Juroju	Ledokombo	192,842,000.00
104	Pemeliharaan Berkala Jalan Sumberanget - Sukosari	Ledokombo	192,627,000.00
105	Pemeliharaan Berkala Jalan Jaring - Jaring Kota Sukowono	Sukowono	177,848,000.00
106	Pemeliharaan Berkala Jalan Dsn. Kebon	Sukowono	192,523,000.00
107	Pemeliharaan Berkala Jalan Dsn. Arjasa Plalangan	Sukowono	192,680,000.00
108	Pemeliharaan Berkala Jalan Baletbaru - Sukowono	Sukowono	192,618,000.00
109	Pemeliharaan Berkala Jalan Dsn. Srino / Sumberlutung	Sukowono	193,013,000.00
110	Pemeliharaan Berkala Jalan Cumedak - Sumbercanting	Sumberjambe	192,052,000.00
111	Pemeliharaan Berkala Jalan Sbr.jambe - Rowsari Dsn. Semek	Sumberjambe	191,998,000.00
112	Pemeliharaan Berkala Jalan Pringgondani - Sumberkokap	Sumberjambe	192,694,000.00
113	Pemeliharaan Berkala Jalan Sumberjambe - randuagung	Sumberjambe	192,568,000.00
114	Pemeliharaan Berkala Jalan Sumberpakem - Plerean	Sumberjambe	96,621,000.00
115	Pemeliharaan Berkala Jalan Glantangan - Sidodadi	Tempurejo	192,708,000.00
116	Pemeliharaan Berkala Jalan Tempurejo - Glantangan	Tempurejo	192,620,000.00
117	Pemeliharaan Berkala Jalan Ki Hajar Dewantoro	Tempurejo	164,632,000.00
118	Pemeliharaan Berkala Jalan Pondoksuto - Curahnongko	Tempurejo	173,289,000.00
119	Pemeliharaan Berkala Jalan Curah Mati - Sidodadi	Tempurejo	187,359,000.00
120	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Kota Tempurejo	Tempurejo	187,201,000.00
121	Pemeliharaan Berkala Jalan Kalisanen - Curahtakir	Tempurejo	187,303,000.00
122	Pemeliharaan Berkala Jalan Mumbulsari - Lampeji	Mumbulsari	182,698,000.00
123	Pemeliharaan Berkala Jalan Karang Kedawung - Suco	Mumbulsari	163,984,000.00
124	Pemeliharaan Berkala Jalan Lampeji - Karang Kedawung	Mumbulsari	187,172,000.00
125	Pemeliharaan Berkala Jalan Karang Kedawung - Ngangkang	Mumbulsari	164,287,000.00
126	Pemeliharaan Berkala Jalan Dusun Peji (Perum TNI AD)	Mumbulsari	188,934,000.00
127	Pemeliharaan Berkala Jalan PTPN - Lanasan	Sumberbaru	168,474,000.00
128	Pemeliharaan Berkala Jalan Yosorati - Gelang	Sumberbaru	168,608,000.00
129	Pemeliharaan Berkala Jalan Karangbayat - Congapan	Sumberbaru	168,087,000.00
130	Pemeliharaan Berkala Jalan Rinjani Tanggul Wetan	Tanggul	168,575,000.00
131	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Balai desa Tanggul Wetan	Tanggul	168,378,000.00
132	Pemeliharaan Berkala Jalan Patemon - Zelandia	Tanggul	172,546,000.00
133	Pemeliharaan Berkala Jalan Pondokrapal - Sumberagung	Semboro	168,195,000.00
134	Pemeliharaan Berkala Jalan Argopuro - Gotong Royong	Kencong	154,084,000.00
135	Pemeliharaan Berkala Jalan Paseban - Kencong	Kencong	144,448,000.00
136	Pemeliharaan Berkala Jalan Kencong - Panganon	Kencong	144,301,000.00
137	Pemeliharaan Berkala Jalan Kraton - Cakru	Kencong	154,019,000.00
138	Pemeliharaan Berkala Jalan Masjid Baitussalam Ds Kraton	Kencong	154,052,000.00
139	Pemeliharaan Berkala Jalan Cakru - Gondangrejo	Kencong	149,861,000.00
140	Pemeliharaan Berkala Jalan Wonorejo - Sidoreno	Kencong	149,210,000.00
141	Pemeliharaan Berkala Jalan Pondokwaluh - Wringinagung	Jombang	175,425,000.00
142	Pemeliharaan Berkala Jalan Patimura	Jombang	153,777,000.00
143	Pemeliharaan Berkala Jalan Jombang - Rowotengah	Jombang	144,416,000.00
144	Pemeliharaan Berkala Jalan Bagorejo - Tembokrejo	Gumukmas	182,417,000.00
145	Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiagung - Jatisari	Gumukmas	178,117,000.00

NO.	NAMA PAKET	KECAMATAN	NILAI KONTRAK
146	Pemeliharaan Berkala Jalan Gumukmas - Mayangan	Gumukmas	174,266,000.00
147	Pemeliharaan Berkala Jalan Mayangan - Panggulmelati	Gumukmas	173,298,000.00
148	Pemeliharaan Berkala Jalan Menampu - Grenden	Gumukmas	186,668,000.00
149	Pemeliharaan Berkala Jalan Gumukmas - Gumukmas	Gumukmas	178,468,000.00
150	Pemeliharaan Berkala Jalan Jatilawang - Karangrejo	Umbulsari	188,240,000.00
151	Pemeliharaan Berkala Jalan Rowokalong - Gunungsari	Umbulsari	182,759,000.00
152	Pemeliharaan Berkala Jalan Umbulsari - Karangduren	Umbulsari	183,373,000.00
153	Pemeliharaan Berkala Jalan Umbulrejo - Sidorejo	Umbulsari	186,737,000.00
154	Pemeliharaan Berkala Jalan Umbulsari - Paleran	Umbulsari	177,645,000.00
155	Pemeliharaan Berkala Jalan Gadingrejo - Mundurejo	Umbulsari	188,008,000.00
(LELANG)			
1	Pemeliharaan Berkala Jalan Sumberejo - Gemuling	Ambulu	380,663,000.00
2	Pemeliharaan Berkala Jalan Mahoni	Sumpersari	375,009,000.00
3	Pemeliharaan Berkala Jalan Cangkring - Pondoklalang	Jengawah	372,874,000.00
4	Pemeliharaan Berkala Jalan Yosorati - Tambakrejo	Sumberbaru	398,167,000.00
5	Pemeliharaan Berkala Jalan Gelang - Complong	Sumberbaru	398,133,000.00
6	Pemeliharaan Berkala Jalan Sumber Kijing - Pringgowirawan	Tanggul	560,711,000.00
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Karangbayat - Manggungan	Tanggul	403,508,000.00
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Hos Cokroaminoto	Tanggul	686,511,000.00
9	Pemeliharaan Berkala Jalan Semboro - Besuki	Semboro	623,564,000.00
10	Pemeliharaan Berkala Jalan Sariono - Sariagung	Jombang	517,041,000.00
P-APBD			
1	Pemeliharaan Berkala Jalan Gladakpakem - Lengkong	Panti	144,866,000.00
2	Pemeliharaan Berkala Jalan Serut - Kemiri - Tancak	Panti	154,419,000.00
3	Pemeliharaan Berkala Jalan A. Dahlan Dsn Wuluhan	Wuluhan	96,908,000.00
4	Pemeliharaan Berkala Jalan Teuku Umar Dsn Wuluhan	Wuluhan	193,469,000.00
5	Pemeliharaan Berkala Jalan Sekitar Alun - Alun Kota Jember	Patrang	154,260,000.00
6	Pemeliharaan Berkala Jalan Ponpes Riadussolihin	Sumberbaru	145,229,000.00
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Danau Toba - Tawangmangu	Sumpersari	163,127,000.00
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Kacapiring	Patrang	145,014,000.00
9	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Nusantara (GOR)	Kaliwates	69,614,000.00
10	Pemeliharaan Berkala Jalan Wahidin Sudirohusodo	Kaliwates	174,391,000.00
11	Pemeliharaan Berkala Jalan Jumerto - Mojan	Patrang	182,916,000.00

**LAPORAN BULANAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN PENYERAPAN KEUANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JEMBATAN (DAU)
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2014**

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN JEMBER

BAGIAN BULAN : DESEMBER

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	KONTRAK
1	2	3	5
I	BELANJA MODAL PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JEMBATAN		
1	Peningkatan Jembatan Jalan Raden Patah Gg. Ila	Kaliwates	97,092,000.00
2	Peningkatan Jembatan Dsn. Durjo Ds. Karangpring	Sukorambi	193,265,000.00
3	Pelebaran Jembatan Rowotengah - Sumberagung	Sumberbaru	151,947,000.00
4	Pembangunan Jembatan Jl. Hayam Wuruk	Kaliwates	2,484,118,000.00
5	Pembangunan Bangunan Atas Jembatan Kemiri (Lanjutan)	Panti	605,927,000.00
6	Peningkatan Jembatan Kaliglagah	Sumberbaru	758,645,000.00
	- Pengawasan Secara Swakelola		10,200,000.00
	- Pengawasan Secara Konsultan		103,050,000.00
	1. Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Jl. Hayam Wuruk	Kaliwates	66,983,000.00
	2. Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Atas Jembatan Kemiri (Lanjutan)	Panti	15,284,000.00
	3. Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Peningkatan Jembatan Kaliglagah	Sumberbaru	20,783,000.00
	JUMLAH		4,404,244,000.00

**DAFTAR PROYEK KEGIATAN PEMELIHARAAN JEMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	NILAI KONTRAK	PELAKSANA	NAMA DIREKTUR	TANGGAL		PPN	PPII
						SPK	AKHIR PROYEK		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Kalisat	Kalisat & Ledokombo	136.641.000,00	CV. ALAM PERSADA	ANDIK DARMAWAN	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	12.421.909,09	2.464.381,82
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Sukowito	Sukowito & Sumberjambte	150.524.000,00	CV. NURANGGA	SUMARJI	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	13.684.000,00	2.736.800,00
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Mayang	Mayang & Pakusari	110.911.000,00	CV. ANDI WHINATA	CHOLID AL-HAKIM, Amd	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	10.082.818,18	2.016.563,64
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Rambipuji	Rambipuji	140.236.000,00	CV. BAHARI	AHMAD SAIFUL BAHRI	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	12.748.727,27	2.589.745,45
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Panti	Panti & Sukorambi	138.978.000,00	CV. BAHARI	AHMAD SAIFUL BAHRI	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	12.634.363,64	2.526.872,73
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Ajasa	Ajasa & Jelbuk	129.473.000,00	CV. LIDETA	NING YATIK	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	11.770.272,73	2.354.054,55
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Ambulu	Ambulu & Wuluhan	105.258.000,00	CV. KHARISMA UTAMA	MARTA DWI CHYONO, SE	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	9.568.909,09	1.913.781,82
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Balung	Balung	150.738.000,00	CV. MUTIARA INDAH	MOCH. YUNUS	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	13.703.272,73	2.741.054,55
9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Tanggul	Tanggul & Semboro	134.284.000,00	CV. NUR RIZKI	MOHAMMAD SUWANDI, SE	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	12.207.636,36	2.441.527,27
10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Umbulsari	Umbulsari	128.792.000,00	CV. ANDI WHINATA	CHOLID AL-HAKIM, Amd	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	11.708.363,64	2.341.672,73
11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Kencong	Kencong	128.365.000,00	CV. ALAM PERSADA	ANDIK DARMAWAN	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	11.669.545,45	2.333.909,09
12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Tempurejo	Mumbulsari & Tempurejo	108.447.000,00	CV. AT TAKUR GRUP	HJ. NUR AZIZAH, SH	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	9.858.818,18	1.971.763,64
13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Kota	Kalihates, Patrang & Sumbersari	143.576.000,00	CV. BASUKI KARYA	GALUH WIGATI, SE	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	13.234.181,82	2.646.836,36
14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah Jenggawah	Ajung & Jenggawah	128.410.000,00	CV. SALLJU BUANA	HJ. ENDANG SULISTYAWATI	09 Juni 2014	06 Oktober 2014	11.673.636,36	2.334.727,27
			1.836.653.000,00						



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Jalan Dewi Sartikan No. 2 Jember Telp. (0331) 486537

SURAT PERINTAH KERJA

(S P K)

Nomor : 602.1/SPK.87/PBJ/DAU/PPK.PPPDMJ/35.09.415/2014

Tanggal : 09 Juni 2014

PROGRAM :

Pembangunan Saluran Drainase Jalan

KEGIATAN :

Pemb. Saluran drainase Jl.Sumberdanti - Sumberjambe

SUMBER DANA

DAU TA. 2014

NILAI KONTRAK

Rp 145.192.000,00

(“ Seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah ”)

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender

LOKASI

DESA : Sumberdanti

KECAMATAN : Sumberjambe

UPT WILAYAH : Sukowono

KABUPATEN : Jember

PENYEDIA

CV. KIANDA

Jl. Semeru XII / P 18 Jember

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



KEGIATAN BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jalan
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2014

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

PROGRAM :

Pembangunan Saluran Drainase Jalan

KEGIATAN :

Pemb. Saluran drainase Jl.Sumberdanti - Sumberjambe

Desa / kel : Sumberdanti
Kecamatan : Sumberjambe
UPT Wilayah : Sukowono
Nilai Kontrak : Rp 145.192.000,00

“Seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah”

Nomor SPK : 602.1/SPK.87/PBJ/DAU/PPK.PPPDMJ/35.09.415/2014
Tanggal : 09 Juni 2014
Mulai : 09 Juni 2014
Selesai : 06 Oktober 2014

PENYEDIA :

CV. KIANDA

Jl. Semeru XII / P 18 Jember




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

JL. DEWI SARTIKA No. 2 TELP. (0331) 486537

JEMBER

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember			
Paket Pekerjaan : PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JALAN SUMBERDANTI - SUMBERJAMBE Desa : Sumberdanti Kecamatan : Sumberjambe UPT Wilayah : Sukowono		Nomor dan Tanggal SPK : 602.1/SPK.87/PBJ/DAU/PPK.PPPDMJ/35.09.415/2014 09 Juni 2014			
		No. dan Tgl Surat Undangan Pengadaan langsung : 602.1/87/Und.Pem.SAL/DAU/35.09.415/2014 02 Mei 2014			
		No. dan Tgl. B.A Hasil Pengadaan langsung 602.1/87/DAU/BAHPL/35.09.415/2014 30 Mei 2014			
		Sumber Dana : Dibebankan atas DAU Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014			
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
I.	PEKERJAAN UMUM				
1	Mobilisasi	1.00	ls	1,965,000.00	1,965,000.00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah	268.50	m ³	37,900.00	10,176,150.00
III.	PEKERJAAN DRAINASE				
1	Pasangan Batu	123.50	m ³	846,300.00	104,518,050.00
IV.	PEKERJAAN LAIN - LAIN				
1	Buangan galian	258.15	m ³	59,400.00	15,334,110.00
JUMLAH					131,993,310.00
PPN 10%					13,199,331.00
TOTAL					145,192,641.00
PEMBULATAN					145,192,000.00
Terbilang : Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah					

INTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.


<p>Untuk dan atas nama DPU Bina Marga Kabupaten Jember PPK Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan T.A. 2014</p> <p>METERAI TEMPEL FAKES KEMENDIRY BINA MARGA D9271ACF338173915 ENAM RIBU RUPEAH</p> <p>6000 DJP</p> <p><u>SUDARSONO, ST.Mg.</u> Pembina NIP.</p>	<p>Untuk dan atas nama CV. KIANDA</p>  <p><u>Ir. SUHENDARWANTO</u> Direktur</p>
--	--

Mengetahui
Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Jember
Selaku Pengguna Anggaran
2014



P. H. RASYID, MSc. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590901 198508 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



KEGIATAN BELANJA MODAL
Pembangunan Saluran Drainase Jalan
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2014

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA
(S P M K)**

PROGRAM :

Pembangunan Saluran Drainase Jalan

KEGIATAN :

Pemb. Saluran drainase Jl.Sumberdanti - Sumberjambe

Desa / Kel : Sumberdanti

Kecamatan : Sumberjambe

UPT Wilayah : Sukowono

Nilai Kontrak : Rp 145.192.000,00

“ Seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah ”

Nomor SPMK : 602.1/SPMK.87/PBJ/DAU/PPK.PPPDMJ/35.09.415/2014

Tanggal : 09 Juni 2014

Penyedia : CV. KIANDA

Alamat : Jl. Semeru XII / P 18 Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Jalan Dewi Sartika No. 2 Jember Telp. (0331) 486537

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 602.1/SPMK.87/PBJ/DAU/PPK.PPPDMJ/35.09.415/2014
Pembangunan Saluran Drainase Jalan
Pemb. Saluran drainase Jl.Sumberdanti - Sumberjambe

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDARSONO, ST,Msi.
Jabatan : PPK Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 2 Jember

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor
602.1/SPK.87/PBJ/DAU/PPK.PPPDMJ/35.09.415/2014 tanggal 09 Juni 2014 , bersama ini
memerintahkan:

Nama : CV. KIANDA
Alamat : Jl. Semeru XII / P 18 Jember

yang dalam hal ini diwakili oleh: Ir.SUHENDARWANTO
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Pemb. Saluran drainase Jl.Sumberdanti - Sumberjambe
2. Tanggal mulai kerja: Pekerjaan harus sudah dimulai sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini yaitu tanggal 09 Juni 2014 .
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 06 Oktober 2014
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.

Jember, 09 Juni 2014

Untuk dan atas nama

DPU Bina Marga Kabupaten Jember
PPK Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan TA. 2014


SUDARSONO, ST, Msi.

Pembina

NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. KLANDA



Ir. SUDIENDARWANTO
Direktur



Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode & Nomor Seri Faktur Pajak : Nomor Seri : 001-14.02632317

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : CV. KIANDA
 Alamat : Jl. Semeru XII / P 18 Jember
 NPWP : 0 2 2 2 4 6 6 8 0 6 2 6 0 0 0
 Tanggal Pengukuhan PKP :
 Tanggal Penyerahan :

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK

Nama : Bendahara Pengeluaran DPU Bina Marga Kabupaten Jember
 Alamat : Jln. Dewi Sartika No. 2 Telp. (0331) 486537 Jember
 NPWP : 0 0 0 3 6 1 1 3 9 6 2 6 0 0 0

No.	Nama Barang / Jasa Kena Pajak	Harga Satuan	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka
1	Termyn I (95 %) & II (5%)Pemb. Saluran drainase Jl.Sumberdanti - Sumberjambe Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan TA. 2014		145.192.000,00


Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin	145.192.000,00
Dikurangi Potongan Harga / Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	131.992.728,00
PPN 10 % × Dasar Pengenaan Pajak	13.199.273,00

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp	Rp
..... %	Rp	Rp
..... %	Rp	Rp
..... %	Rp	Rp
Jumlah		Rp

Jember, 2014

CV. KIANDA



Ir. SUHENDARWANTO
Direktur

KEGIATAN PEMB. SALURAN DRAINASE JALAN TAHUN ANGGARAN 2014	BERITA ACARA PERSETUJUAN UNTUK PEMBAYARAN PENYERAHAN PERTAMA (ST - 1)
PEKERJAAN : Pemb. Sal. Drainase Jl. Sumberdanti-Sumberjambe LOKASI : Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember	NOMOR : 602/ 195.BA-ST1/Pemb.Sal.DAU/35.09.415/2014 TANGGAL : 18 September 2014

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : SUDARSONO, ST.MSi.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2014
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 2 Jember

2 Nama : Ir.SUHENDARWANTO
Jabatan : Direktur CV. KIANDA
Alamat : Jl. Semeru XII / P 18 Jember

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Pekerjaan : Pemb. Sal. Drainase Jl. Sumberdanti-Sumberjambe
- Lokasi : Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember
- DPA - SKPD : Nomor : 55 / DPA - SKPD / 2014 Tanggal 02 Januari 2014
- Surat Perintah Kerja : Nomor : 602.1/SPK.87/PBJ/DAU/PPK.PPPDMJ/35.09.415/2014 Tanggal 9 Juni 2014
- Harga Borongan / Kontrak : Rp. 145.192.000,00
- Kontraktor Pelaksana : CV. KIANDA
- Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus dua puluh) hari kalender Tanggal 9 Juni 2014 s/d 6 Oktober 2014

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Pekerjaan Fisik oleh Tim P2HP Nomor : 602/ 191 .BA.P2HP/Pemb.Sal.DAU/35.09.415/2014 Tanggal 18 September 2014 Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan Fisik sampai saat ini mencapai 100 %. Serta Pemeliharaannya selama iangka waktu 6 (Enam) Bulan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor.

2. Kepada Kontraktor yang bersangkutan telah dibayarkan :

- Uang Muka : Rp. -
- Angsuran ke I : Rp. -
- Angsuran ke II : Rp. -
= Rp. _____

3. Pada angsuran ini kepada Kontraktor dapat dibayarkan :

95 % x Rp. 145.192.000,00 = Rp 137.932.400,00
Uang Muka = Rp _____
Jumlah yang dibayar = Rp 137.932.400,00

Terbilang : { Seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah }

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama ini dibuat untuk menjadikan periksa.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PERENCANAAN & PENGAWASAN
PEMANFAATAN DAERAH MILIK JALAN

SUDARSONO, ST.MSi.
Pembina
NIP. 19630429 198503 1 007

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. KIANDA

Ir.SUHENDARWANTO
Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PEMB. SALURAN DRAINASE JALAN
TAHUN ANGGARAN 2014

MARTYONO, S.ST.MT.
Penata
NIP. 19781018 199803 1 002

Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN JEMBER

Ir. H. RASYID, M.Sc. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590901 198508 1 001

KEGIATAN PEMB. SALURAN DRAINASE JALAN TAHUN ANGGARAN 2014	BERITA ACARA PERSETUJUAN KEMAJUAN PEKERJAAN PELAKSANAAN UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN KE - II
PEKERJAAN : Pemb. Sal. Drainase Jl. Sumberdanti-Sumberjambe LOKASI : Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember	NOMOR : 602/298 BA ag-II Pemb.Sal.DAU/35.09.415/2014 TANGGAL : 22 September 2014

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh dua bulan September tahun Dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : SUDARSONO, ST.MSi.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Jember
Nomor : 03 Tahun 2014, tanggal : 13 Januari 2014
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 2 Jember

2 Nama : Ir.SUHENDARWANTO
Jabatan : Direktur CV. KIANDA
Alamat : Jl. Semeru XII / P 18 Jember

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Pekerjaan : Pemb. Sal. Drainase Jl. Sumberdanti-Sumberjambe
- Lokasi : Kecamatan Sumberjambe
Kabupaten Jember

- DPPA - SKPD : Nomor : 62 / DPA - SKPD / 2014 Tanggal 22 Agustus 2014
- Surat Perintah Kerja : Nomor : 602.1/SPK.87/PBJ/DAU/PPK.PPPDMJ/35.09.415/2014
Tanggal : 9 Juni 2014
- Harga Kontrak : Rp. 145.192.000,00
- Kontraktor : CV. KIANDA
- Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus dua puluh) hari kalender
Tanggal 9 Juni 2014 s/d 6 Oktober 2014

a Berdasarkan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 602/39.LKF/Pemb.Sat/35.09.415/2014
Tanggal : 1 September 2014
yang dibuat oleh Pelaksana dan disetujui Direksi. Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan Fisik
sampai saat ini mencapai : 100 %

b Berdasarkan syarat - syarat khusus kontrak (SSKK) Surat perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut dan prestasi pekerjaan
telah mencapai fisik 100%, maka kotraktor yang bersangkutan dengan jaminan bank garansi Pemeliharaan/ Asuransi telah
berhak menerima sejumlah 5% dari harga borongan yaitu :

menerima sejumlah : 5 % (Prosentase Keuangan)
dari harga borongan yaitu : Rp. 145.192.000,00 = Rp. 7.259.600,00


e Kepada Kontraktor yang bersangkutan telah dibayarkan :
- Uang Muka : Rp. -
- Angsuran ke I : Rp. 137.932.400,00
- Angsuran ke II : Rp. -
= Rp. 137.932.400,00

d Kepada Kontraktor dapat dibayarkan :
5 % x Rp. 145.192.000,00 = Rp. 7.259.600,00

Terbilang : { Tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam }
ratus rupiah

Demikian Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Jember dalam
rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.


PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PEMB. SALURAN DRAINASE JALAN
TAHUN ANGGARAN 2014


MARIYONO, S.Si.MT.
Pembina
NIP. 19781018199803 1 002


KONTRAKTOR
CV. KIANDA


Ir.SUHENDARWANTO
Direktur

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN JEMBER


Ir. H. RASYID, M.Sc. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590901 198508 1 001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PERENCANAAN & PENGAWASAN
PEMANFAATAN DAERAH MILIK JALAN


SUDARSONO, ST.MSi.
Pembina
NIP. 19630429 198503 1 007

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No. SPM 00365/SPM-LS/1.03.01.01/2014
 Tanggal 9 Oktober 2014
 SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARCA

Es: Kuasa Bendahara Umum Daerah
 Nomor: 10828/SP2D-LS/1.03.01.01/2014
 Tanggal: 14 Oktober 2014
 Tahun Anggaran: 2014

Bank / Pos : Bank Jatim Jember

Hendaklah mencairkan / memindahkan/melakukan dari baki Rekening Nomor 00310 70007 Uang sebesar Rp. 145.192.000,00 (terbilang Seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Kepada : Ir. SUHENDARWANTO (CV. KIANDA)
 NPWP : 02.224.668.0-626.600
 No. Rekening Bank : 0031011914
 Bank / Pos : Jatim Cabang Jember
 Keperluan Untuk : Pembyr Termyn I (95%) Rp.137.932.400,- Termyn II (5%) Rp.7.259.600,- Pemb. Saluran Drainase Jalan Sumberdanti - Sumberjambe Kec. Sumberjambe Kegt. Pemb. Saluran Drainase Jalan pada DPU Bina Marga Kab. Jember TA. 2014

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.03.05.01.5.2.0.23.10	Belanja Modal Pembangunan dan Normalisasi Saluran Drainase	145.192.000,00
JUMLAH			145.192.000,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.5.1	Pajak Bertambahan Nilai (PPN)	13.199.273,00
2	7.1.1.4.2	Pajak Penghasilan Ps 4 Ayat 2	2.639.855,00
JUMLAH			15.839.128,00

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 145.192.000,00

Jumlah Potongan Rp. 0,00

Jumlah yang Dibayarkan Rp. 145.192.000,00

Uang Sejumlah Seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
 Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
 Lembar 4 : Pihak Ketiga *)
 Lembar 5 : Bidang Akuntansi

Jember, 14 Oktober 2014

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JEMBER

BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh JASA KONSTRUKSI
(FINAL)

NPWP : 02.224.668.0-626.000
Nama Wajib Pajak : CV. KIANDA
Alamat : Jl. Semeru XII / P 18 Jember

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp.)	Tarif (%)	PPh yang dipotong/dipungut (Rp.)
1	2	3		5
1	Jasa Pelaksana Konstruksi	145.192.000,00	2	2.639.855,00
2	Jasa Perencanaan Konstruksi		-	
3	Jasa Pengawasan Konstruksi		-	
Jumlah				2.639.855,00
Terbilang : dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah				

Jember,

2014

Pemotong / Pemungut Pajak

NPWP : 00.036.113.9.626.000.
Nama : Bendahara Pengeluaran DPU Bina Marga
Kabupaten Jember



HORIMISTYAWATI, Amd
NIP. 19820516201001 2 003

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 00 . 036 . 113 . 9 - 626 . 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Bendahara Pengeluaran DPU Bina Marga Kab. Jember

ALAMAT : Jl. Dewi Sartika 02 Jember
JEMBER

MAP/Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

4 1 1 1 2 8

4 0 9

PPH 4(2) Termyn I (95%) & II (5%)Pemb. Saluran drainase
Jl.Sumberdanti - Sumberjambe An. CV. KIANDA Kegiatan
Pembangunan Saluran Drainase Jalan TA. 2014

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Ma Apr M Jun Jul Ag Sep O Nov Des

2 0 1 4

Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya
pajak

Nomor Ketetapan

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima
puluh lima rupiah

Rp 2.639.855,00

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas :

Nama Jelas :

NIP.19820516 201001 2 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama : PERUTLUARAN DAN JABAT PANGK. DAS JEMBER
 Alamat : JL. DIWI SURIKHA NO. 02 RT.020 RW.000, SEPATISAN

N.P.W.P : 00.030.113.9-070.000
 No. P.K.P : 00.030.113.9-070.000
 Ms/Thn Pajak : 2012/1

Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)


SPT Manual
 Status : Kurang Bayar
 Nilai : 450.292.371,00/IDR
 Pembetulan : Normal


Diana AR - ARIF NUSRIANSIH MUSTIKA
 Dept. Pengawasan dan Konsultasi



Diterima langsung (Lokal)
 Tgl. terima : 10-11-2014

KP. PDIP 3.16 - 96



KEMENTERIAN
KEUANGAN R.I.DIREKTORAT
JENDERAL PAJAKSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)

SPT Masa Pajak

SPT Pembetulan Ke- _____

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

Masa Pajak

1 0 / 2 0 1 4

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 0 0 0 3 6 1 1 3 9 - 6 2 6 0 0 0

2. Nama : B E N D . P E N G E L U A R A N D P U B I N A M A R G A

3. Alamat : J L . D E W I S A R T I K A N O . 2 J E M B E R

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Obyek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiiri	411128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	23.878.876.450,00		458.292.371,00
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		23.878.876.450,00		458.292.371,00

Terbilang : EMPAT RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak : _____ lembar.
2. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
3. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : _____ lembar.
4. Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

Nama : B E N D . P E N G E L U A R A N D P U B I N A M A R G A

NPWP : 0 0 0 3 6 1 1 3 9 - 6 2 6 0 0 0

Tanda Tangan : _____ Tanggal : 2 0 1 4

Diisi Oleh Petugas

SPT Masa Diterima:

Langsung dari WP

Melalui Pos

Tanggal : 2 0 1 4

Tanda Tangan : _____

KEMENTERIAN
KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Masa Pajak
1 0 / 2 0 1 4

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02.997.978.8.626.000	CV. HENDAR		02-Okt-14	Rp 9.643.900	173.344
2	02.997.978.8.626.000	CV. HENDAR		02-Okt-14	Rp 9.639.650	173.267
3	03.279.328.3.626.000	CV. NURUL BAROKAH		02-Okt-14	Rp 183.356.650	3.333.758
4	01.613.056.9.626.000	CV. CHANDRA KURNIA		02-Okt-14	Rp 93.795.650	1.705.376
5	01.815.373.1.626.000	CV. EKA PRATAMA		03-Okt-14	Rp 4.831.050	87.838
6	02.306.444.7.626.000	CV. RIFA MAFLANA		03-Okt-14	Rp 7.935.400	144.280
7	01.613.056.9.626.000	CV. CHANDRA KURNIA		03-Okt-14	Rp 100.112.350	1.820.225
8	01.641.570.2.626.000	CV. NADHIRA		03-Okt-14	Rp 9.640.000	175.290
9	02.016.329.1.626.000	CV. ANDY'S DHARMA KENCANA		03-Okt-14	Rp 7.688.850	139.791
10	01.838.131.9.626.000	CV. KARYA SEJAHTERA		03-Okt-14	Rp 7.460.500	135.640
11	01.612.920.7.626.000	CV. HERI KARYA PUTRA		03-Okt-14	Rp 96.731.000	1.758.740
12	01.641.570.2.626.000	CV. NADHIRA		06-Okt-14	Rp 7.220.800	131.281
13	01.612.920.7.626.000	CV. HERI KARYA PUTRA		06-Okt-14	Rp 96.799.000	1.759.980
14	02.664.279.3.626.000	CV. CANDRA UTAMA JAYA		06-Okt-14	Rp 7.232.450	131.500
15	03.197.761.4.626.000	CV. OPTIMIS		07-Okt-14	Rp 182.960.500	3.326.550
16	01.235.464.3.626.000	CV. AMANAT RAKYAT		07-Okt-14	Rp 8.413.050	152.960
17	02.664.279.3.626.000	CV. CANDRA UTAMA JAYA		07-Okt-14	Rp 9.632.500	175.130
18	01.838.007.1.626.000	CV. GUMUK TUNGGAL		07-Okt-14	Rp 7.216.500	131.210
19	03.264.396.7.626.000	CV. BUKIT BARISAN		07-Okt-14	Rp 96.519.000	1.754.890
20	01.235.464.3.626.000	CV. AMANAT RAKYAT		07-Okt-14	Rp 9.655.450	175.550
21	01.947.525.0.626.000	CV. SURYA KENCANA		07-Okt-14	Rp 8.663.550	157.520
22	03.238.874.6.626.000	CV. ADAM PERDANA		07-Okt-14	Rp 182.996.600	3.327.210
23	02.016.205.3.626.000	CV. CENTRAL KARYA		07-Okt-14	Rp 182.977.600	3.326.800
24	02.884.084.1.626.000	CV. ALAM SEJAHTERA		07-Okt-14	Rp 96.540.000	1.755.270
25	02.016.162.6.626.000	CV. KOVASA PUTRA		07-Okt-14	Rp 182.939.600	3.326.170
26	03.245.981.0.626.000	CV. VIRI KARYA SAKTI		09-Okt-14	Rp 174.409.550	3.171.080
27	02.306.400.9.626.000	CV. FAJAR UTAMA		09-Okt-14	Rp 193.255.000	3.513.770
28	02.306.400.9.626.000	CV. FAJAR UTAMA		09-Okt-14	Rp 193.214.000	3.512.910
29	03.127.255.2.626.000	CV. ELEXTRA		09-Okt-14	Rp 137.999.850	2.509.010
30	01.402.817.9.511.000	CV. RAUNG JAYA RAYA		09-Okt-14	Rp 125.220.550	2.276.770
31	02.016.300.2.626.000	CV. TUNAS KARYA		09-Okt-14	Rp 182.749.600	3.322.770
32	02.306.437.1.626.000	CV. KARYA ADI NUGRAHA		09-Okt-14	Rp 8.646.950	157.270
33	02.306.437.1.626.000	CV. KARYA ADI NUGRAHA		09-Okt-14	Rp 8.417.050	153.070
34	02.883.922.3.626.000	CV. BRINGIN MAS		09-Okt-14	Rp 9.614.550	174.870
35	01.226.893.7.626.000	CV. CITRA ALAM		09-Okt-14	Rp 144.987.000	2.636.170
36	03.127.255.2.626.000	CV. ELEXTRA		09-Okt-14	Rp 92.076.850	1.674.170
37	31.639.811.4.626.000	CV. BALDA JAYA		09-Okt-14	Rp 183.710.050	3.340.170
38	01.219.815.6.626.000	PT. GUNUNG KELABAT CITRA ABADI		09-Okt-14	Rp 1.643.300.800	44.817.270
39	02.306.857.0.626.000	CV. SINAR LESTARI		09-Okt-14	Rp 193.662.000	3.521.170
40	02.016.162.6.626.000	CV. KOVASA PUTRA		09-Okt-14	Rp 182.896.850	3.325.370
41	03.279.401.8.626.000	CV. BIN SOEMAR		09-Okt-14	Rp 109.256.550	1.986.670
42	02.884.075.9.626.000	CV. MITRA UTAMA		09-Okt-14	Rp 182.941.500	3.326.270
43	01.486.623.0.626.000	CV. BALGIMA SARI		09-Okt-14	Rp 166.853.750	3.030.070
44	02.016.340.8.626.000	CV. YODA KARYA		10-Okt-14	Rp 168.845.400	3.069.070
45	02.664.297.7.626.000	CV. GAURA		10-Okt-14	Rp 96.721.000	1.758.070
46	02.884.081.7.626.000	CV. MUTJARA INDAH		10-Okt-14	Rp 173.592.550	3.156.070
47	02.015.958.2.626.000	CV. MITRA SAKTI		10-Okt-14	Rp 168.663.950	3.066.070
48	01.133.771.4.626.000	CV. HASIL		10-Okt-14	Rp 8.409.750	152.170
49	01.613.077.5.626.000	CV. MITRA UTAMA		10-Okt-14	Rp 168.644.000	3.066.070
50	01.226.735.7.626.000	CV. MAKO KARYA		10-Okt-14	Rp 164.741.400	2.995.070
51	01.613.046.0.626.000	CV. ANDI WHINATA		10-Okt-14	Rp 184.206.800	3.349.070
52	01.612.932.2.626.000	CV. ALAM PERSADA		10-Okt-14	Rp 184.447.250	3.333.070
53	02.532.830.3.626.000	CV. BIMA PUTRA		10-Okt-14	Rp 96.509.000	1.754.070
54	01.486.623.0.626.000	CV. BALGIMA SARI		10-Okt-14	Rp 137.225.600	2.495.070
55	02.306.358.9.626.000	CV. KHARISMA UTAMA		10-Okt-14	Rp 96.609.000	1.756.070
56	02.532.830.3.626.000	CV. BIMA PUTRA		10-Okt-14	Rp 92.044.550	1.673.070
57	02.997.822.8.626.000	CV. GLOBAL PERMATA		10-Okt-14	Rp 8.416.750	153.070
58	01.837.833.1.626.000	CV. PRATAMA JAYA		10-Okt-14	Rp 8.691.300	158.070
59	03.279.413.3.626.000	CV. GATRI JAYA		10-Okt-14	Rp 7.338.450	133.070
60	01.217.366.2.626.000	CV. LIDAH MAS		13-Okt-14	Rp 118.871.350	2.161.070
61	03.264.345.4.626.000	CV. RENDA KARYA		13-Okt-14	Rp 173.730.300	3.158.070
62	01.235.329.8.626.000	CV. ZIDNIY		13-Okt-14	Rp 182.857.900	3.324.070
63	02.306.682.2.626.000	CV. SUMBER HARAPAN		13-Okt-14	Rp 164.281.600	2.986.070
64	03.246.080.0.626.000	CV. MIRZA JAYA UTAMA		13-Okt-14	Rp 163.918.700	2.980.070
65	03.328.826.7.626.000	CV. ADI PUTRA MANDIRI		15-Okt-14	Rp 173.682.300	3.161.070
66	03.127.202.4.626.000	CV. ADHIT KARYA		15-Okt-14	Rp 183.590.350	3.338.070
67	02.224.668.0.626.000	CV. KIANDA		15-Okt-14	Rp 144.938.000	2.635.070
68	01.447.354.0.626.000	CV. MERPATI JAYA		15-Okt-14	Rp 96.593.000	1.756.070
69	01.226.893.7.626.000	CV. CITRA ALAM		15-Okt-14	Rp 144.562.000	2.620.070
70	02.224.668.0.626.000	CV. KIANDA		15-Okt-14	Rp 145.192.000	2.635.070
71	01.110.066.6.626.000	CV. BASUKI KARYA		15-Okt-14	Rp 96.571.000	1.755.070
72	01.447.354.0.626.000	CV. MERPATI JAYA		15-Okt-14	Rp 96.479.000	1.755.070
73	01.447.344.1.626.000	CV. BUANA		15-Okt-14	Rp 160.935.700	2.920.070

	2.626.000	CV. ANDI WHINATA	15-Okt-14	Rp	72.092.150	1.310.767,0
	02.016.300.2.626.000	CV. UDETA	15-Okt-14	Rp	84.157.450	1.530.136,0
77	02.532.924.4.626.000	CV. TUNAS KARYA	15-Okt-14	Rp	150.050.300	2.910.006,0
78	02.016.274.9.626.000	CV. SHARMA PERKASA	15-Okt-14	Rp	155.098.900	2.819.980,0
79	03.228.761.7.626.000	CV. PUJI AGUNG	15-Okt-14	Rp	193.640.000	3.520.728,0
80	01.486.539.8.626.000	CV. PUTRA JAYA	15-Okt-14	Rp	182.899.700	3.325.450,0
81	02.664.370.0.626.000	CV. SUMBER ALAM II	15-Okt-14	Rp	183.658.750	3.339.250,0
82	01.226.853.8.626.000	CV. DELIMA MULIA	15-Okt-14	Rp	183.263.550	3.332.065,0
83	01.133.771.4.626.000	CV. GARUDA JAYA	15-Okt-14	Rp	160.089.300	2.910.351,0
84	02.664.370.0.626.000	CV. HASIL	20-Okt-14	Rp	182.533.950	3.318.800,0
85	01.402.817.9.651.000	CV. DELIMA MULIA	20-Okt-14	Rp	110.073.650	2.001.340,0
86	02.663.884.1.626.000	CV. RAUNG JAYA RAYA	20-Okt-14	Rp	125.108.750	2.274.705,0
87	02.532.883.2.626.000	CV. NURANGGA	20-Okt-14	Rp	142.997.800	2.599.960,0
88	01.217.366.2.626.000	CV. TARIDYA PUTRA	20-Okt-14	Rp	136.538.000	2.482.510,0
89	03.181.062.5.626.000	CV. LIDAH MAS	20-Okt-14	Rp	119.303.600	2.169.157,0
90	02.532.883.2.626.000	CV. BUDI KARYA MANDIRI	20-Okt-14	Rp	137.222.750	2.494.960,0
91	03.279.428.1.626.000	CV. TARIDYA PUTRA	20-Okt-14	Rp	173.621.050	3.156.747,0
92	03.279.413.3.626.000	CV. NUR RIZKI	20-Okt-14	Rp	91.385.250	1.661.550,0
93	02.016.347.3.626.000	CV. GATRI JAYA	20-Okt-14	Rp	150.619.650	2.738.540,0
94	03.279.427.3.626.000	CV. ASSA'ADA PUTRA	20-Okt-14	Rp	160.030.350	2.909.643,0
95	01.219.833.9.626.000	CV. DAYA ABADI	20-Okt-14	Rp	107.010.800	1.945.651,0
96	01.219.833.9.626.000	CV. CENDANA	20-Okt-14	Rp	181.683.700	3.303.340,0
97	03.279.391.1.626.000	CV. CENDANA	20-Okt-14	Rp	183.428.850	3.335.070,0
98	02.664.259.9.626.000	CV. BEDADUNG INDAH	20-Okt-14	Rp	164.469.700	2.990.359,0
99	01.486.495.3.626.000	CV. ATTHA GRAHA KENCANA	20-Okt-14	Rp	9.134.900	166.090,0
100	01.211.450.0.651.000	CV. MANGGALA KARYA GEMILANG	20-Okt-14	Rp	182.872.150	3.324.949,0
101	01.612.932.2.626.000	PT. YOSCO UTAMA	20-Okt-14	Rp	514.271.800	14.025.595,0
102	01.612.932.2.626.000	CV. MUTIARA INDAH	20-Okt-14	Rp	7.537.900	137.053,0
103	01.486.495.3.626.000	CV. MUTIARA INDAH	21-Okt-14	Rp	97.992.700	1.781.686,0
104	02.532.926.9.626.000	CV. MANGGALA KARYA GEMILANG	21-Okt-14	Rp	91.581.900	1.665.126,0
105	02.306.461.1.626.000	CV. SUMBER REJEKI	21-Okt-14	Rp	174.066.600	3.164.848,0
106	01.211.450.0.651.000	CV. SUMBER BANGUNAN	21-Okt-14	Rp	174.116.950	3.165.763,0
107	02.532.926.9.626.000	PT. YOSCO UTAMA	21-Okt-14	Rp	496.823.600	13.549.735,0
108	02.307.205.1.626.000	CV. SUMBER REJEKI	21-Okt-14	Rp	9.358.600	170.157,0
109	01.226.853.8.626.000	CV. CAHAYA MADINAH	21-Okt-14	Rp	183.349.050	3.333.620,0
110	03.228.761.7.626.000	CV. GARUDA JAYA	21-Okt-14	Rp	160.235.550	2.913.374,0
111	02.664.447.6.626.000	CV. PUTRA JAYA	21-Okt-14	Rp	182.747.700	3.322.686,0
112	03.279.401.8.626.000	CV. KARUNIA PUTRA	21-Okt-14	Rp	73.675.350	1.339.552,0
113	02.306.328.2.626.000	CV. BIN SOEMAR	21-Okt-14	Rp	109.595.200	1.992.640,0
114	01.613.046.0.626.000	CV. UDETA	21-Okt-14	Rp	167.550.550	3.046.374,0
115	02.664.330.4.626.000	CV. ANDI WHINATA	21-Okt-14	Rp	5.545.550	100.829,0
116	03.279.428.1.626.000	CV. EKA PRATAMA	21-Okt-14	Rp	193.075.000	3.510.455,0
117	02.306.617.8.626.000	CV. NUR RIZKI	21-Okt-14	Rp	127.569.800	2.319.451,0
118	02.016.340.8.626.000	CV. AWETTE	21-Okt-14	Rp	176.399.800	3.207.270,0
119	02.306.328.2.626.000	CV. YODA KARYA	21-Okt-14	Rp	182.502.600	3.318.230,0
120	03.299.355.2.626.000	CV. UDETA	21-Okt-14	Rp	6.473.650	117.703,0
121	01.838.131.9.626.000	CV. KARYA SAKTI	21-Okt-14	Rp	155.160.650	2.821.103,0
122	01.838.279.9.626.000	CV. KARYA SEJAHTERA	21-Okt-14	Rp	178.607.600	3.247.411,0
123	02.306.851.3.626.000	CV. ALIRAN REJEKI	22-Okt-14	Rp	91.915.350	1.671.189,0
124	02.306.851.3.626.000	CV. BAHARI	22-Okt-14	Rp	6.948.900	126.344,0
125	02.306.851.3.626.000	CV. BAHARI	22-Okt-14	Rp	132.029.100	2.400.330,0
126	01.613.056.9.626.000	CV. BAHARI	22-Okt-14	Rp	133.224.200	2.422.259,0
127	01.226.735.7.626.000	CV. CHANDRA KURNIA	22-Okt-14	Rp	7.215.050	131.183,0
128	02.306.433.0.626.000	CV. MAKO KARYA	22-Okt-14	Rp	8.670.600	157.648,0
129	02.997.539.8.626.000	CV. RINI MULYA	23-Okt-14	Rp	124.240.000	2.258.910,0
130	02.997.539.8.626.000	CV. ADITYA PUTRA	23-Okt-14	Rp	193.427.000	3.516.855,0
131	03.127.160.4.626.000	CV. ADITYA PUTRA	23-Okt-14	Rp	144.801.000	2.632.746,0
132	03.264.345.4.626.000	CV. GANGSAR ABADI	23-Okt-14	Rp	96.412.000	1.752.946,0
133	01.235.378.5.626.000	CV. RENDA KARYA	23-Okt-14	Rp	96.620.000	1.756.728,0
134	01.612.889.4.626.000	CV. TIRTA SARI UTAMA	24-Okt-14	Rp	96.431.000	1.753.291,0
135	01.612.889.4.626.000	CV. NURANI JAYA	24-Okt-14	Rp	67.550.000	1.228.182,0
136	03.214.019.6.626.000	CV. NURANI JAYA	24-Okt-14	Rp	67.652.900	1.230.053,0
137	03.214.019.6.626.000	CV. MAHENDRA JAYA	24-Okt-14	Rp	67.610.200	1.229.277,0
138	02.306.682.2.626.000	CV. MAHENDRA JAYA	24-Okt-14	Rp	67.550.000	1.228.182,0
139	01.217.368.8.626.000	CV. SUMBER HARAPAN	24-Okt-14	Rp	8.170.300	148.551,0
140	03.245.981.0.626.000	CV. HASTA KARYA	24-Okt-14	Rp	137.959.000	2.508.346,0
141	02.306.456.1.626.000	CV. VIRA KARYA SAKTI	24-Okt-14	Rp	174.399.100	3.170.893,0
142	02.016.154.3.626.000	CV. RIFI PUTRA MANDIRI	24-Okt-14	Rp	126.479.000	2.299.619,0
143	02.016.154.3.626.000	CV. SARI TUNGGAL JAYA	24-Okt-14	Rp	96.596.000	1.756.291,0
144	03.299.302.4.626.000	CV. SARI TUNGGAL JAYA	24-Okt-14	Rp	96.750.000	1.759.091,0
145	02.306.933.9.626.000	CV. PUTRA GALUNGGUNG	24-Okt-14	Rp	164.635.950	2.993.381,0
146	02.306.933.9.626.000	CV. PUTRA DHARMA	24-Okt-14	Rp	8.443.950	153.527,0
147	01.947.654.8.626.000	CV. PUTRA DHARMA	24-Okt-14	Rp	8.419.850	153.089,0
148	02.664.295.9.626.000	CV. ADEIMYATI	24-Okt-14	Rp	121.783.350	2.214.243,0
149	01.235.378.5.626.000	CV. ATTHA GRAHA KENCANA	24-Okt-14	Rp	182.995.650	3.327.194,0
150	01.613.056.9.626.000	CV. TIRTA SARI UTAMA	24-Okt-14	Rp	173.752.150	3.159.130,0
151	03.279.328.3.626.000	CV. CHANDRA KURNIA	27-Okt-14	Rp	7.700.950	140.018,0
152	03.181.079.9.626.000	CV. NURUL BAROKAH	27-Okt-14	Rp	9.650.350	175.461,0
153	02.306.886.9.626.000	CV. PUTRA BRANJANGAN	27-Okt-14	Rp	182.805.650	3.323.740,0
154	02.306.481.9.626.000	CV. CATUR MEGATAMA	27-Okt-14	Rp	125.203.000	2.276.419,0
155	01.217.366.2.626.000	CV. SALJU BUANA	28-Okt-14	Rp	178.828.000	3.251.419,0
156	02.306.682.2.626.000	CV. LIDAH MAS	28-Okt-14	Rp	9.143.950	166.254,0
157	02.016.074.3.626.000	CV. SUMBER HARAPAN	28-Okt-14	Rp	8.646.400	157.208,0
		CV. ARYADHANA KARYA MANDIRI	28-Okt-14	Rp	137.179.050	2.494.165,0

		CV. ADEMYATI	28-Okt-14	Rp	112.637.850	2.647.961,00
		CV. CATUR MEGATAMA	28-Okt-14	Rp	125.260.200	2.277.459,00
160	01.402.817.9.651.000	CV. RAUNG JAYA RAYA	28-Okt-14	Rp	9.632.350	175.134,00
161	02.306.456.1.626.000	CV. RIFQI PUTRA MANDIRI	28-Okt-14	Rp	93.675.700	1.703.195,00
162	02.016.247.5.626.000	CV. FITRI	28-Okt-14	Rp	98.709.000	1.758.346,00
163	02.016.247.5.626.000	CV. FITRI	29-Okt-14	Rp	96.524.000	1.754.982,00
164	02.016.066.9.626.000	CV. KARYA CIPTA UTAMA	29-Okt-14	Rp	144.211.000	2.622.019,00
165	02.306.851.3.626.000	CV. BAHARI	29-Okt-14	Rp	7.011.800	127.488,00
166	01.947.669.6.626.000	CV. KARIMATA INDAH	29-Okt-14	Rp	96.420.000	1.753.091,00
167	01.217.366.2.626.000	CV. LIDAH MAS	29-Okt-14	Rp	9.177.200	166.859,00
168	03.246.089.1.626.000	CV. MOJOPAHIT	29-Okt-14	Rp	652.185.450	11.857.918,00
169	02.306.388.6.626.000	CV. RIZKY AGUNG	29-Okt-14	Rp	96.485.000	1.754.273,00
170	02.532.924.4.626.000	CV. DHARMA PERKASA	29-Okt-14	Rp	96.654.000	1.757.346,00
171	02.306.388.6.626.000	CV. RIZKY AGUNG	29-Okt-14	Rp	144.990.000	2.636.182,00
172	3,2644E+13	CV. BUKIT BARISAN	29-Okt-14	Rp	96.408.000	1.752.837,00
173	01.613.124.5.626.000	CV. ARISTA	29-Okt-14	Rp	96.533.000	1.755.146,00
174	02.884.152.6.626.000	CV. MEGATAMA RAYA	29-Okt-14	Rp	96.504.000	1.754.619,00
175	3,2794E+12	CV. BIN SOEMAR	29-Okt-14	Rp	8.404.350	152.807,00
176	02.016.106.3.651.000	CV. ANDROMEDA	29-Okt-14	Rp	1.301.064.900	23.655.726,00
177	02.532.830.3.626.000	CV. BIMA PUTRA	30-Okt-14	Rp	115.052.600	2.091.866,00
178	01.838.279.9.626.000	CV. ALIRAN REJEKI	30-Okt-14	Rp	96.546.000	1.755.382,00
179	01.612.932.2.626.000	CV. ALAM PERSADA	31-Okt-14	Rp	83.437.250	1.517.041,00
180	02.306.464.5.626.000	CV. BUKIT PERMAI	31-Okt-14	Rp	96.821.000	1.760.382,00
181	02.306.464.5.626.000	CV. BUKIT PERMAI	31-Okt-14	Rp	96.629.000	1.756.891,00
182	02.352.947.5.626.000	CV. DUTA PERKASA	31-Okt-14	Rp	91.736.750	1.667.941,00
JUMLAH					23.878.876.450	Rp 458.292.371

<input type="checkbox"/>	PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/>	KUASA WAJIB PAJAK																
Nama	B.	P	E	N	G	E	L.	D	P	U	B	I	N	A	M	A	R	G	A
NPWP	0	0	0	3	6	1	1	3	9	6	2	6	0	0	0				
Tanggal	2014																		
Tanda Tangan & Cap																			

D.1.1.32.06

Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak, perlu mengatur kembali Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

6. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
9. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3

- (1) Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:
 - a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
 - b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
 - c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
 - e. 6% (enam persen) ...

- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
- (2) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 4

Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
 - a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
 - b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- (2) Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau
 - b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
- (3) Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
- (2) Dalam hal Nilai Kontrak Jasa Konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan syarat Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh.
- (4) Dalam hal piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali, tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 7

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.
- (2) Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dari luar usaha Jasa Konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh.
- (3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam perhitungan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 8

Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 diatur:
 - a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2008
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Agar kondisi usaha Jasa Konstruksi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi, perlu diberikan perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi yaitu dengan dikenakan pajak yang bersifat final. Perlakuan tersendiri tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka memberikan perlakuan tersendiri tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang mengatur bahwa ketentuan mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka perlu mengatur kembali pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final atas usaha Jasa Konstruksi dan kewajiban pemotong pajak untuk memotong Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha Jasa Konstruksi yang diterima oleh Penyedia Jasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualifikasi usaha” adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b” antara lain Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemotong pajak” adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bukan merupakan pemotong pajak” antara lain badan internasional yang bukan Subjek Pajak dan perwakilan negara asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4881



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 153/PMK.03/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008
TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN,
DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang: bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penysetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penysetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, apabila:

- 1) Penyedia jasa telah dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Pengguna Jasa; dan

- 2) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah dipindahbukukan menjadi Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi,

atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada angka 2) diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan.

- b. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan sebesar tarif berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

- c. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 dengan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dan telah dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan sebesar tarif berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut dikembalikan dengan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang melalui permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Penyedia Jasa kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar.
 - (3) Pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dilakukan melalui mekanisme penyetoran sendiri oleh Penyedia Jasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, dapat dipindahbukukan.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Untuk melakukan perubahan bukti pemotongan dari Pajak Penghasilan yang bersifat final menjadi Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penyedia Jasa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar dengan menggunakan format sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. asli dan 2 (dua) lembar fotokopi bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
 - b. data atau keterangan pendukung yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa atas bukti pemotongan yang akan diubah berkaitan dengan penghasilan yang seharusnya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, berupa:
 - 1) fotokopi kontrak dan dokumen pembayaran; atau
 - 2) fotokopi kontrak, dokumen pembayaran, dan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atas seluruh atau sebagian bukti pemotongan, setiap lembar bukti pemotongan yang disetujui tersebut harus dibubuhi tulisan atau cap "DIUBAH MENJADI BUKTI PEMOTONGAN PASAL 23 DENGAN TARIF SEBESAR% SEJUMLAH Rp BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR/PMK.03/2009" dan divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Atas bukti pemotongan yang telah dibubuhi tulisan atau cap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memberikan asli lembar ke-1 bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa;
 - b. menyatukan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan dengan berkas SPT Tahunan Penyedia Jasa yang bersangkutan; dan
 - c. mengirimkan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengguna Jasa (pemotong pajak) terdaftar untuk kemudian disatukan dengan berkas SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Pengguna Jasa.
- (6) Atas permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar harus menyampaikan pemberitahuan penolakan perubahan bukti pemotongan kepada Wajib Pajak dengan format sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewati dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar belum menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan, permohonan perubahan bukti pemotongan tersebut dianggap disetujui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar harus menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan dimaksud paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 8B

Bagi Pengguna Jasa yang telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak untuk kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ditandatanganinya kontrak tersebut dan telah menerbitkan bukti pemotongan serta telah melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa, atas bukti pemotongan tersebut tidak perlu dilakukan perubahan bukti pemotongan dan dianggap sudah benar.

Pasal 8C

Bagi Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak Tahun Pajak 2009 tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2009

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 316

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T. U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

"KOP SURAT"

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 1.53 /PMK.03/2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
187/PMK.03/2008 TENTANG TATA
CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,
PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA JASA
KONSTRUKSI.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Perubahan bukti pemotongan
PPh yang bersifat final

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jl.
di

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, maka bersama ini kami:

Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan bukti pemotongan PPh yang bersifat final menjadi bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi atas bukti potong:

No	Bukti Potong			Identitas Pemotong Pajak		
	Nomor	Jumlah Nilai Bruto	PPh yang dipotong	Nama	NPWP	Alamat
1.						
2.						
...						
JUMLAH						

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan.

.....
Cap dan Tanda Tangan

Direktur/Pengurus
NPWP:

Lampiran:

- Dua lembar fotokopi bukti pemotongan Pajak;
- Dokumen pendukung:
 - fotokopi kontrak dan dokumen pembayaran; atau
 - fotokopi kontrak, dokumen pembayaran, dan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.*)

*) Coret salah satu yang tidak perlu
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. D.

Antonius Suharto
NIP.060041107



MENTERI KEUANGAN
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK



Jalan
 Kota
 Kotak Pos ...

Telepon
 Fax
 Website www.pajak.go.id

Nomor: S-
 Perihal: Penolakan perubahan bukti pemotongan PPh yang bersifat final

Yth.....
 Jl.
 di

Berdasarkan permohonan Saudara Nomor:..... tanggal perihal perubahan
 bukti pemotongan PPh yang bersifat final, dengan ini diberitahukan bahwa atas bukti pemotongan:

No	Bukti Potong			Identitas Pemotong Pajak		
	Nomor	Jumlah Nilai Bruto	PPh yang dipotong	Nama	NPWP	Alamat
1.						
2.						
...						
JUMLAH						

tidak dapat diubah menjadi bukti pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri
 Keuangan Nomor: /PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak
 Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, karena:

.....

Demikian untuk dimaklumi.

.....
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak


.....
 NIP

Tembusan Yth.:
 Kepala Kantor Wilayah ...

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Umum
 u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
 NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187/PMK.03/2008

TENTANG

TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN
PENATAUSAHAAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA
KONSTRUKSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata cara Pemotongan, Penysetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATACARA PEMOTONGAN,
PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
6. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
9. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pasal 4

(1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
- b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.

(2) Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Besarnya, Pajak Penghasilan yang disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) (1) huruf b adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(4) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran Pajak Penghasilan atau Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (5) Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

Pasal 6

- (1) Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh.
- (2) Dasar pengenaan pajak Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan termasuk Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 8

- (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 diatur :
 - a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

- b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Tata cara pengenaan Pajak Penghasilan untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
 - (3) Tata cara pemotongan, penyeteroran, pelaporan, dan penatausahaan atas pengenaan Pajak Penghasilan untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
 - (4) Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau disetor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemotongan dan penyeteroran Pajak Penghasilan tersebut dilakukan terhadap penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Januari 2008; dan
 - b. Pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan paling lama sampai dengan akhir bulan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.
 - (5) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah dilakukan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut wajib disetor oleh Penyedia Jasa paling lama tanggal 15 Desember 2008.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:
 - a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
 - b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
- (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif

dan obyektif . . .

dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- (5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:
 - a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
 - d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (7) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

(9) Direktur . . .

- (9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - (1a) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (1b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Wajib . . .

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
 - a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
 - b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
 - c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (3a) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- (3b) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3c) Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5a) Apabila . . .

- (5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.
 - (6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:
 - a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
 - c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
 - d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
 - (7a) Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.
 - (8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

(2) Surat . . .

- (2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
 - (4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
 - (4a) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak.
 - (4b) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b.
 - (5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan.
- (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Tanda . . .

- (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
 - d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
 - e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Bendahara . . .

- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
 - g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
 - h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
 - (1a) Dalam hal pembedulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembedulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
 - (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Walaupun . . .

- (3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
 - a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
 - b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
 - c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
 - d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecildan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
- (6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.
- (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (1a) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

11. Ketentuan . . .

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.